

**Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi
Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada
Tahun 2007-2012**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Dengan Minat Utama
Global Transformation



Disusun oleh:

Ika Wulandari

135120401111034

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada tahun 2007-2012.

SKRIPSI

Oleh :

Ika Wulandari

135120401111034

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Primadiana Yunita S.IP., MA

NIP. 199006202019032023

Pembimbing Pendamping

Lia Nihlah Najwah, S.IP., M.Si.

NIK. 2009068305212001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto, S.IP., M.DevSt.



NIP. 197302202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012.

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Ika Wulandari

NIM. 135120401111034


Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian sarjana pada 03 Januari 2020

Ketua Majelis Penguji



Joko Purnomo, S.IP, MA
NIP. 197804012009121002

Sekretaris Majelis Penguji



Vita Amalia Puspamawarni, S.IP, MA
NIP. 197712072008012016

Anggota Majelis Penguji I



Primadiana Yunita S.IP., MA
NIP. 199006202019032023

Anggota Majelis Penguji II



Lia Nihlah Najwah S.IP., M.Si
NIK. 2009068305212001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ika Wulandari

NIM : 135120401111034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012 adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya penulis dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan di daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang penulis peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 23 Desember 2019

Yang membuat pernyataan

Ika Wulandari

NIM 135120401111034

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
DALAM RATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS *UNITED NATIONS CONVENTION ON
THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (UNCRPD)* PADA
TAHUN 2007-2012.**

Ika Wulandari

135120401111034

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Isu tentang disabilitas mulai menjadi isu global yang mana negara-negara mulai konsen terhadap perlindungan, kesetaraan, serta memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktifitas penyandang disabilitas. Amerika Serikat sebagai negara maju yang konsen terhadap kaum disabilitas juga merancang undang-undang perlindungan disabilitas di dalam domestiknya yang disebut *American Disability of Act (ADA)* sehingga Amerika Serikat hanya menandatangani *United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD)* namun tidak meratifikasi. Kasus ini akan dianalisis menggunakan konsep *Foreign Policy* milik James N. Rosenau dengan melihat faktor *leadership, internal, dan eksternal*.

Kata kunci : *American Disability of Act (ADA), United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD), Foreign Policy, konvensi, Amerika Serikat*

**THE CHANGES OF UNITED STATES GOVERNMENT POLICY IN THE
RATIFICATION OF UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (UNCRPD) IN 2007-2012.**

Ika Wulandari

135120401111034

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The issue of disability began to become a global issue in which countries and concentrate on protection, equality, as well as providing adequate facilities to support the activities of persons with disabilities. The United States as a developed country that is concerned with disabilities also drafted a disability protection law in its domestic called the American Disability of Act (ADA) so that the United States only signed the United Nations Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UNCRPD) but did not ratify it. This case will be analyzed using the concept of Foreign Policy of James N. Rosenau by looking at leadership, internal, and external factors.

Keywords: American Disability of Act (ADA), United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD), Foreign Policy, Convention, United States

DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
KATA PENGANTAR
LEMBAR PERSEMBAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Studi Terdahulu
2.2 Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri
2.3 Definisi Konseptual
2.4 Definisi Operasional
2.5 Operasionalisasi Konsep
2.6 Alur Pemikiran
2.7 Argumen Utama
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Ruang Lingkup Penelitian
3.3 Teknik Pengumpulan Data



3.4 Teknik Analisa Data.....	29
3.5 Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV.....	32
GAMBARAN UMUM.....	32
4.1 Terbentuknya Konvensi tentang Disabilitas United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).....	33
4.2 Undang-Undang tentang Disabilitas di Amerika Serikat.....	35
4.3 Organisasi Disabilitas di Amerika Serikat.....	50
4.4 Sistem Pemerintahan dan alur pengambilan kebijakan di Amerika Serikat.....	52
4.5 Ratifikasi Hukum Internasional.....	57
BAB V.....	59
PEMBAHASAN.....	59
5.1 <i>Internal Change</i>	59
5.1.1 Sistem pemerintahan.....	60
5.1.2 Ekonomi.....	62
5.1.3 Birokrasi.....	64
5.1.4 Partai Politik.....	66
5.1.5 Kelompok Kepentingan.....	67
5.1.6 Militer.....	68
5.2 <i>Eksternal Change</i>	69
5.3 <i>Leader</i>	70
BAB VI.....	73
PENUTUP.....	73
6.1 <i>Kesimpulan</i>	73
6.2 <i>Saran</i>	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
What Do Parties Stand For? Available at https://www.scholastic.com/browse/article.jsp?id=4706	80
What is the difference between signing, ratification and accession of UN treaties? Available at http://ask.un.org/faq/14594	80





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan “difable” (*differently abled people*) adalah masalah yang paling sensitif yang mulai menjadi perhatian masyarakat global untuk dijadikan sebuah isu yang penting dalam memperoleh haknya secara adil. Isu disabilitas ini menjadi konsen yang sangat serius di negara-negara yang memiliki jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), salah satunya negara super power Amerika Serikat. Meskipun sebelumnya Amerika Serikat telah memiliki undang-undang hukum yang melindungi penyandang disabilitas tapi isu disabilitas tersebut masih dianggap sebagai isu kesehatan belum membahas mengenai hak sipil. Kemudian pada tahun 1964 Amerika Serikat mulai memberlakukan *Civil Rights Act* (Undang-Undang Hak Sipil) yang mengatur tentang keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Undang-undang disabilitas milik Amerika Serikat tersebut diperbarui pada tahun 1974 yang disebut dengan *Rehabilitation Act* (Undang-Undang Rehabilitasi) yang mengatur pelayanan untuk penyandang disabilitas namun terdapat pasal yang kurang berpihak pada penyandang disabilitas. Pada pasal 504 pada undang-undang tersebut, dalam pasal tersebut menyatakan jika pemerintah

¹ Share Amerika. Perjuangan 150 Warga Amerika Mengambil Alih Gedung Pemerintahan dan Mengubah UU Disabilitas. 2017. Available at <https://share.america.gov/id/perjuangan-150-warga-amerika-mengambil-alih-gedung-pemerintahan-dan-mengubah-uu-disabilitas/>

tidak mendanai aktifitas penunjang penyandang disabilitas dalam sekolah, universitas, maupun kantor atau pekerjaan.² Setelah itu, Amerika Serikat mulai menyempurnakan undang-undang tentang disabilitas pada tahun 1990. Undang-undang tersebut bernama *American Disabilities Act* (ADA) yang ditandatangani oleh Presiden George Bush 26 Juli 1990. Undang-undang ini mengatur hak-hak sipil penyandang disabilitas secara komprehensif dengan melarang adanya diskriminasi terhadap individu penyandang disabilitas di tempat kerja, pelayanan publik, akomodasi publik, telekomunikasi, serta memberikan jaminan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Adanya *American Disabilities Act* (ADA) ini sebagai peraturan tentang penyandang disabilitas membuat *American Disabilities Act* (ADA) dijadikan sebagai acuan *universal design* di Amerika Serikat. Penyandang disabilitas yang dilindungi oleh *American Disabilities Act* (ADA) adalah seseorang yang memiliki gangguan fisik atau mental yang secara subtansional mengganggu aktifitas kesehariannya³.

Isu disabilitas ini juga dianggap penting oleh PBB yang mana perkembangan zaman menuntut adanya kompetisi dalam kehidupan modern namun penyandang disabilitas tidak dapat mengejar hal itu dikarenakan keterbatasan fisik ataupun mental mereka kurang difasilitasi. Hal inilah yang mendasari PBB dalam pembentukan traktat tentang hak asasi bagi penyandang disabilitas pada tahun 1980 dan naskah awal traktat selesai pada tahun 2004. Komite Ad Hoc PBB melakukan negosiasi atas traktat tersebut melalui pertemuan yang intensif dan menghasilkan traktat hak asasi yang paling cepat diberlakukan

² ibid

³ Information and Technical Assistance on the America Disability act. Available at : https://www.ada.gov/ada_intro.htm

dalam sejarah traktat hak asasi manusia.⁴ Pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Disabilitas dan Protokolnya melalui konsensus yang kemudian dokumen ini terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat⁵.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) ini disahkan pada 30 Maret 2007⁶. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, serta memastikan kesetaraan hak asasi manusia oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah mereka yang memiliki gangguan mental, fisik, intelektual atau indera yang menghalangi mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat⁷. *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) ini dimaksudkan sebagai instrumen hak asasi manusia dengan melakukan pembangunan dimensi sosial secara eksplisit, dengan arti semua penyandang disabilitas harus menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang mana perlindungan terhadap hak mereka akan diperkuat agar tidak ada pelanggaran atau diskriminasi atas hak-hak para penyandang disabilitas.

Ada 82 negara yang menandatangani konvensi, 44 negara yang menandatangani Protokol Opsional, dan 1 negara meratifikasi konvensi pada hari pembukaan pertama yaitu Jamaika dan mulai memberlakukannya pada tanggal 3

⁴ United Nations Treaty Collection. Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en

⁵ *Ibid*.

⁶ United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Available at <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>

⁷ *Ibid*

Mei 2008. Menariknya, Amerika Serikat sebagai tuan rumah, *founding father* dalam konvensi, serta negara yang konsen terhadap perlindungan kaum *disabilitas*, justru tidak menandatangani konvensi ini karena menganggap *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) sudah dimuat di dalam *American Disabilities Act* (ADA). Dua tahun berlangsung setelah *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* UNCRPD disahkan sebagai Konvensi PBB, tepatnya pada 30 Juli 2009 Presiden Obama justru menandatangani konvensi ini.⁸ Sampai Oktober 2012, ada 158 negara yang telah menandatangani konvensi ini, 90 negara menandatangani Protokol Tambahan, dan 125 negara meratifikasi. Hal ini merupakan perjanjian hak asasi manusia yang komprehensif dari abad ke-21 dan merupakan konvensi pertama hak asasi manusia yang dilaksanakan secara terbuka dalam penandatanganan oleh organisasi internasional⁹. Dalam hal ini, tidak hanya dibutuhkan sikap politik saja dalam penyebaran tentang kepedulian terhadap penyandang disabilitas tetapi juga terhadap komitmen untuk melihat hak-hak penyandang disabilitas ditegakkan secara benar.

Amerika Serikat adalah salah satu dari 158 negara yang menyetujui Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Juli 2009 tetapi tidak meratifikasi adanya Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Presiden Obama menandatangani hasil dari Konvensi PBB dengan

⁸Luisa Blanchfield. The United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Issues in the U.S Ratification Debate. January 21, 2015.

⁹Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Available at: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>

menunjukkan niat bahwa Amerika Serikat setuju untuk terikat dengan kewajiban yang ada didalam konvensi tersebut. Di mana Amerika Serikat adalah satu-satunya anggota tetap PBB yang tidak meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2012, senat Amerika Serikat gagal untuk meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) walaupun perjanjian ini telah dibawa pada Kongres ke-113 dengan suara penyetujuan perjanjian itu (61-38).¹⁰ Persetujuan ini tidak memiliki 2/3 suara pendukung dari keseluruhan suara yang ada di Kongres untuk mengadopsi perjanjian internasional.

Proses ratifikasi perjanjian internasional ini juga mengumpulkan bipartisan dukungan-dukungan pendukung utama termasuk mantan Pemimpin Mayoritas Senat Bob Dole, Senator Demokrat John Kerry, Richard Durbin, Tom Harkin, Chris Coons, Tom Udall, serta Senator Republik John McCain dan John Barrasso.¹¹ Dewan Internasional Penyandang Disabilitas Internasional atau *The United States International Council on Disabilities (USICD)* telah mengeluarkan dua lembar fakta bahwa ratifikasi hanya akan membutuhkan Amerika Serikat untuk menyampaikan laporan hak asasi manusia secara periodik yang mana akan memerlukan perubahan dalam undang-undang atau kebijakan Amerika Serikat sendiri.¹² Menurut Amerika Serikat *America Disabilities Act (ADA)* sudah menyediakan perlindungan anti diskriminasi yang diperlukan warganya sehingga

Amerika Serikat yakin untuk tidak meratifikasi *United Nations Convention on the*

¹⁰ American and Ratification of the CRPD. Available at: <http://www.disabled-world.com/editorials/crpd-ratification.php>

¹¹ Convention Rejected by U.S Senate. Available at: <http://www.civilrights.org/monitor/march-2013/disability-rights-convention.html?referrer=https://www.google.co.id/>

¹² *Ibid.*

Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Tindakan Amerika Serikat tersebut bukanlah yang pertama kali karena dalam rezim lain Amerika Serikat juga pernah melakukan hal serupa, yakni membuat perubahan kebijakan ketika pengambilan keputusan dalam konvensi internasional. Fakta tentang Amerika Serikat inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apa faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menolak meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ialah:

“Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menolak meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012 melalui faktor kepemimpinan, internal, dan eksternal yang ada di Amerika Serikat.”


1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa dan juga untuk menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti yang dapat dikembangkan serta melatih untuk membuat suatu karya penelitian skripsi yang selanjutnya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.



BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Studi Terdahulu**

Pada bab II berisikan paparan landasan pemikiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan sub-bab studi terdahulu yang merupakan landasan studi pustaka yang penulis gunakan. Studi terdahulu ini berisikan ringkasan dan juga tinjauan penelitian dari peneliti sebelumnya yang memiliki tema serupa. Dalam sub-bab ini penulis menggunakan dua studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis gunakan. Studi terdahulu ini sebagai komparasi yang penulis gunakan dalam memposisikan penulisan dalam penelitian ini. Bagian berikutnya berisikan paparan landasan kerangka analisa yang menjelaskan alat analisa yang digunakan baik secara konseptual ataupun operasional untuk menjelaskan kasus dalam penelitian ini. Berdasarkan pemaparan kerangka analisa inilah kemudian ditarik argument utama dari studi kasus yang digunakan.

Studi yang pertama adalah studi thesis yang dilakukan oleh Trine Gram Nielsen yang berjudul "*The United States and Global Climate Change*".¹³ Thesis ini membahas mengenai perubahan iklim yang datang sebagai fenomena yang cukup kompleks pada akhir-akhir ini. Pada tahun 1992 para pemimpin dunia memutuskan untuk menangani permasalahan perubahan iklim global yang menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim

¹³ Trine Gram Nielsen, 2010, *The United States and Climate Change*, Master Thesis International Market Communication & PR, Department of Language and Business Communication, Aarhus School of Business, Aarhus University, Desember 2010

(UNFCCC).¹⁴ Kerangka kerja ini membentuk Protokol Kyoto yang ditandatangani oleh setiap negara di dunia kecuali Amerika Serikat. Pada saat penandatanganan Protokol Kyoto, Amerika Serikat bertanggung jawab atas sepertiga dari emisi gas rumah kaca di dunia. Amerika Serikat sebagai negara *super power* diperkirakan menunjukkan kepemimpinannya dalam memerangi perubahan iklim namun hal ini tidak terjadi dikarenakan pengurangan emisi gas karbon merupakan tanggung jawab negara berkembang.¹⁵

Dalam thesis pertama ini juga dijelaskan tentang pendekatan realisme dan idealisme yang dianut oleh para politisi Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan luar negeri dimana kepentingan nasional mempengaruhi kepentingan luar negeri Amerika Serikat. Pendekatan realis diadopsi oleh sebagian politisi di Amerika Serikat dimana menurut mereka negara biasanya bersedia berkerjasama dan menyepakati standar moral perilaku masyarakat suatu negara. Hal ini membuat politisi yang mengadopsi nilai-nilai ini percaya bahwa sebagian besar negara dapat dibujuk untuk mengambil pertimbangan moral dan memperhitungkan keputusan yang diambil ketika memutuskan sebuah kebijakan. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian politisi idealis, idealis percaya bahwa norma obyektif dan universal harus bisa berlaku untuk urusan domestik maupun internasional.

Menurut teori realisme negara merupakan aktor yang menentukan dalam politik internasional. Jadi, menurut teori ini organisasi seperti PBB tidak akan pernah bisa memaksa siapa pun untuk membatasi emisi gas rumah kaca mereka. PBB adalah agen penting dalam menciptakan agenda global untuk iklim dikarenakan

¹⁴ *Ibid*, hlm 8.

¹⁵ *Ibid*, hlm 42.

perubahan iklim dapat menimbulkan risiko keamanan bagi negara-negara anggotanya. Realis percaya bahwa ada hirarki yang jelas antara negara-negara, yang ditentukan oleh kekuatan fisik yang mereka miliki. Seperti penjelasan sebelumnya, realis bertindak utama dalam kepentingan mereka sendiri, dan alasan mengapa Amerika Serikat memilih untuk tidak meratifikasi Protokol Kyoto dapat dijelaskan oleh fakta sederhana bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan dalam meratifikasi Protokol Kyoto karena keinginannya untuk tetap memiliki dan mengembangkan industri domestiknya lebih kuat daripada keinginan untuk menyepakati Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca.¹⁶

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan isu tentang pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Di dalam penelitian tersebut membahas bagaimana Amerika Serikat tidak meratifikasi Protokol Kyoto yang notabene Amerika Serikat juga turut andil dalam pembuatannya. Perbedaan tesis tersebut dengan tulisan penulis terletak pada konsep yang digunakan untuk menganalisis isu yang mana tesis tersebut menggunakan pendekatan realis dan idealis sedangkan penulis menggunakan konsep *foreign policy*.

Studi terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh JT Sun yang berjudul *The Reasons of America Refusing Kyoto Protocol*.¹⁷ Pemanasan global secara intens telah menarik perhatian dunia sejak abad ke-20. Alasan yang

¹⁶ *Ibid*, hlm 26-33.

¹⁷ JT Sun, *The Reasons of America Refusing Kyoto Protocol*, Thesis, International Relation

paling penting adalah ketidakseimbangan siklus karbon dalam aktivitas manusia. Pemanasan global telah membuat konsekuensi serius untuk lingkungan seperti meningkatnya air dari permukaan laut, sering terjadinya bencana iklim, dan sebagainya. Pada tahun 1992 banyak negara berkumpul di Brasil Rio de Janeiro untuk bekerja sama satu sama lain untuk membahas dan mencoba memecahkan masalah pemanasan global. Atas dasar Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), pihak kontraktor telah memiliki putaran perundingan internasional tentang prinsip-prinsip mengurangi emisi gas rumah kaca sejak 1985. Pada 1997 masing-masing negara anggota PBB berkewajiban mengurangi emisi dalam Protokol Kyoto yang telah dinegosiasikan dan berakhir pada tahun 2012. Penarikan diri Amerika Serikat dari Protokol Kyoto menyebabkan adanya pengurangan nilai dan pengaruh Protokol ke negara lainnya dikarenakan Amerika Serikat merupakan penghasil emisi gas kaca paling besar Amerika Serikat mengangkat 3 penyebab penarikan dirinya dalam konteks bilateral atau multilateral internasional. Perilaku diplomatik Amerika dalam menolak Protokol Kyoto dari awal negosiasi sampai akhir diberlakukannya. Hal-hal yang menyebabkan Amerika Serikat tidak menandatangani Protokol Kyoto antara lain memiliki kontak dekat dengan neokonservatisme, prinsip tertinggi ekonomi baru, dan kepentingan nasional.¹⁸

Persamaan penelitian kedua ini dengan penelitian penulis terletak konsep yang digunakan yaitu konsep kebijakan luar negeri. Menurut konsep ini kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor *leadership*, internal dan eksternal dalam

¹⁸ Ibid. TJ Sun

pengambilan kebijakannya. Persamaan tersebut membantu penulis menganalisa mengenai penyebab perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada tahun 2007- 2012. Perbedaan thesis ini dengan tulisan penulis terletak pada topik kebijakan luar negeri yang digunakan dimana thesis ini menggunakan studi kasus Protokol Kyoto sedangkan penulis menggunakan studi kasus *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*.

2.2 Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri

James N. Rosenau dalam bukunya yang berjudul *World Politics: An Introduction* menjelaskan bahwa konsep kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi suatu negara, yang berupa tindakan yang diambil oleh pembuat keputusan dari suatu negara untuk bertindak dalam lingkungan eksternal negaranya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan komitmen dan sasaran yang diinginkan oleh negara tersebut.¹⁹

James N. Rosenau menawarkan sebuah model yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang saja yang mempengaruhi suatu negara dalam pengambilan kebijakan luar negeri, model tersebut dikenal dengan model adaptif.

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan kondisi dimana negara dalam proses mencari ataupun mempertahankan kepentingan nasionalnya dari aktor dan juga faktor eksternal atau internasional. Kepentingan nasional

¹⁹ *Ibid* hlm 67

merupakan hal yang harus di prioritaskan dalam pembuatan suatu kebijakan luar negeri bahkan negara tidak akan mengorbankan kepentingan domestiknya. James N Rosenau menjelaskan bahwa Kebijakan Luar Negeri sebagai perilaku adaptif.

Hal ini adalah perilaku pemerintah atau masyarakat internasional yang bersifat adaptif saat menghadapi perubahan eksternal. Perilaku adaptif ini sangatlah penting untuk menunjukkan adanya kepedulian terhadap lingkungan internasional,²⁰

Menurut model adaptif James N Rosenau, pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh perubahan apa saja yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktur) negara tersebut, sedangkan *leadership* merupakan aspek kepemimpinan dari elit politik negara dalam suatu waktu tertentu. Menurut model adaptif ini, negara akan selalu beradaptasi terhadap lingkungannya, maka dari itu saat terjadi perubahan dalam ketiga aspek tersebut, (lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan kepemimpinan) dari suatu negara, maka negara itu akan menyesuaikan kebijakan luar negerinya sesuai perubahan tersebut dan melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi.²¹

Politik luar negeri adaptif ini digunakan oleh negara dengan memberikan respon kepada kondisi lingkungan yang tengah terjadi. Sifat adaptif ini menjelaskan bagaimana suatu kebijakan harus disesuaikan dengan lingkungan. Jadi, kebijakan luar negeri dapat terbentuk ketika kondisi lingkungan

²⁰ James N. Rosenau. *Foreign Policy as Adaptive Behavior*. New York. *Comparative Politics*, Vol. 2, No. 3 (Apr., 1970)

²¹ *Loc.cit*

mengharuskan untuk membuat suatu kebijakan. Model adaptif ini juga memperkirakan seberapa besar kapasitas negara yang memang mampu menerapkan suatu kebijakan bukan karena adanya tekanan dari pihak lain.²²

Menurut James N. Rosenau, kondisi lingkungan dari suatu negara yang berubah-ubah dapat memicu adanya sikap adaptif terhadap politik luar maupun dalam negeri negara tersebut. Model adaptif tidak hanya tentang bagaimana negara memberikan respon terhadap lingkungan eksternal saja tetapi juga untuk melihat bagaimana kondisi internal negara. Adanya tuntutan dari kondisi internal suatu negara juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dirancang dengan mendominasi kepentingan nasional serta kondisi eksternal karena negara harus mampu mengambil bagian dalam kondisi lingkungan internasional yang tengah terjadi. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan suatu kebijakan luar negeri ialah harus ada keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Ini merupakan hal yang harus dihadapi pemerintah yaitu meminimalkan resiko yang ada dan memaksimalkan peluang.²³

²² Ibid. hlm 66-67

²³ Ibid. hlm 68

2.3 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang terkait dengan konsep-konsep yang digunakan untuk menjelaskan alasan perilaku Amerika Serikat dalam merumuskan kebijakan luar negerinya :

1. Perubahan internal merupakan perubahan struktur yang terjadi dalam lingkungan domestik suatu negara. Adanya perubahan struktur ini memunculkan tuntutan untuk mengubah pola kebijakan luar negeri negara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan internal adalah sistem pemerintahan, ekonomi, birokrasi, militer, partai politik, dan adanya kelompok kepentingan.²⁴
2. Perubahan eksternal adalah konsep dalam kebijakan luar negeri James N. Rosenau yang menggambarkan perubahan lingkungan eksternal (lingkungan internasional) yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Perubahan merupakan keadaan menjadi lain dari semula atau terjadi peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Menurut Howard Kentner lingkungan internasional ialah pola interaksi yang terbentuk karena adanya hubungan antara negara-negara besar di dunia (*super power actor*) untuk mempersempit cakupan dalam instrumen penelitian. Lingkungan eksternal suatu negara juga dapat diartikan sebagai pola hubungan antar negara bertetangga namun tidak mencakup sistem internasional secara keseluruhan.²⁵

²⁴ Abubakar Eby Hara, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme (Bandung: Penerbit NUANSA, 2011) hlm 90

²⁵ *Ibid* hlm 55

3. *Leadership* merupakan elit politik yang memimpin suatu negara dalam waktu tertentu mempunyai peran dalam merumuskan kebijakan luar negeri negara yang dipimpinnya. Sumber kepemimpinan melihat dari nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang berpengaruh terhadap persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka dalam merumuskan kebijakan luar negeri.²⁶

2.4 Definisi Operasional

Dalam faktor kepemimpinan, dapat dilihat dari pengambilan sikap Presiden Bush pada Maret 2007 yang memilih untuk tidak menandatangani konvensi ini mengatasnamakan Amerika Serikat namun pada tahun 2008, senator Barack Obama menjadi satu-satunya calon presiden dari partai demokrat yang menjanjikan dalam kampanyenya jika Presiden Obama nantinya terpilih menjadi Presiden maka ia akan menandatangani *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dengan bantuan advokasi kepada senat untuk meratifikasi perjanjian tersebut.²⁷ Pada Juli 2009, ketika Presiden Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, Presiden Barack Obama menandatangani *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) tersebut.²⁸ Presiden Obama mengeluarkan "*The Obama*

²⁶ Loc.cit

²⁷ United States Ratification of International Human Rights Treaties. Available at: <https://www.hrw.org/news/2009/07/24/united-states-ratification-international-human-rights-treaties>

²⁸ Loc.cit.

Administration's" untuk mendukung konvensi yang diadopsi dari pemerintahan Presiden Bush melalui *American Act Disabilities (ADA)*.²⁹

Dimana kebijakan Presiden George W. Bush sendiri merupakan dasar konvensi perlindungan disabilitas yang menurut sebagian besar masyarakat Amerika Serikat sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas di Amerika Serikat sendiri. Dalam hal ini Presiden Obama menyetujui adanya kebijakan dan hukum yang cocok dengan *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* untuk diterapkan di Amerika Serikat. Konvensi ini ditandatangani pada Juli 2009 dan diteruskan kepada senat untuk diratifikasi pada Mei 2012. Dalam jangka waktu itu, Presiden Obama memberikan tenggang waktu kepada senat untuk diberikan beberapa upaya yang berhubungan dengan diratifikasinya *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*.

Kemudian, pada perubahan internal dipengaruhi oleh :

- a. Sistem pemerintahan, Amerika Serikat ialah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, berbentuk republik yang mempunyai 50 negara bagian dan Washington D.C. merupakan ibu kotanya. Presiden Amerika merupakan kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan.
- b. Ekonomi, konvensi ini juga membutuhkan adanya transfer teknologi sebagai kerjasama internasional yang membutuhkan bantuan dari negara

²⁹*ibid.*

–negara anggota PBB termasuk sumber daya dan dana.³⁰ Dalam hal ini negara seperti Amerika Serikat mempunyai andil yang cukup besar dalam peratifikasian konvensi dikarenakan kepemimpinan perekonomian Amerika Serikat sendiri. Selain itu, adanya kepercayaan Amerika Serikat mengenai standar *American Disabilities Act (ADA)* yang telah menjadi standar global yang sudah dapat melibatkan pemerintah asing secara langsung melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, dimana tujuan kerjasama ini dapat membantu Amerika Serikat dalam meningkatkan hukum mereka dan memodernisasi teknologi mereka tanpa adanya perjanjian internasional.³¹

c. Birokrasi, dalam peratifikasian perjanjian internasional dibutuhkan lebih dari 2/3 suara senat untuk kebijakan internasional tersebut dapat diterapkan di Amerika Serikat. Dalam Konvensi ini Presiden bisa menandatangani perjanjian tetapi tidak dapat meratifikasinya. Hanya senat Amerika Serikat yang bisa meratifikasi perjanjian internasional ke dalam undang-undang Amerika Serikat sendiri. Proses peratifikasian di dalam kongres pada tahun 2012, persetujuan kongres kurang dari 2/3 dari suara yang menyetujuinya dimana hal ini berbanding terbalik ketika pada pemerintahan Presiden Bush yang mana sebagian besar kongres meyetujui adanya *American Disabilities Act (ADA)*.

³⁰ What the U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities Conceals. Diakses melalui <http://townhall.com/columnists/ricksantorum/2014/04/07/what-the-un-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-conceals-n1818947>

³¹ *Ibid.*

d. Militer, dalam faktor ini dipengaruhi oleh adanya ketakutan Amerika Serikat dalam merarifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) akan menjadi penghalang besar dalam kedaulatan Amerika Serikat serta *American Disabilities Act* (ADA) adalah contoh yang kuat dari komitmen Amerika Serikat untuk menangani masalah perlindungan disabilitas.³²

e. Partai politik, di Amerika Serikat menggunakan sistem kepartaian dwipartai. Hal ini memungkinkan hanya ada dua partai di Amerika Serikat yaitu, Partai Republik dan Demokrat. Di sini terdapat perbedaan asal partai antara Presiden Bush yang memimpin Amerika Serikat pada awal 2001 hingga awal 2009 berasal dari Partai Republik sedangkan Presiden Obama yang memimpin Amerika Serikat mulai awal 2009 hingga awal 2017 berasal dari Partai Demokrat³³. Meskipun ada perbedaan partai namun yang duduk di kursi senat telah dibagi tiap wilayah dan tiap partai sehingga tiap partai memiliki suara dalam kursi pemerintahan. Adaanya konvensi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) ini menimbulkan masalah tersendiri di dalam partai-partai tersebut. Jika konvensi ini disahkan, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas akan menjadi hukum tertinggi di bawah Klausul Supermasi Konstitusi Amerika Serikat. Ketakutan inilah yang mendesak para senator terutama dari partai republik untuk menolak

³² *Ibid.*

³³ Presidents diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/>

meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) ini.³⁴

f. Kelompok kepentingan, faktor internal lainnya adalah adanya penentangan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri seperti HSLD *Advocates for homeschooling since 1983* yang menyatakan bahwa jika pemerintah Amerika Serikat meratifikasi konvensi PBB maka akan ada ancaman pada kebebasan homeschool, hak orang tua, dan kedaulatan Amerika Serikat sendiri.³⁵

Kemudian, pada perubahan eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Isu, adanya anggapan jika isu disabilitas kurang mengalami perkembangan dari undang-undang yang telah dibuat sebelumnya yaitu *American Disabilities Act* (ADA) sehingga tidak perlu ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Hal ini menyebabkan Amerika Serikat tidak meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dan lebih mempertahankan *American Disabilities Act* (ADA). Dari awal disahkannya *American Disabilities Act* (ADA), undang-undang ini cukup fleksibel untuk dapat beradaptasi sehingga masih dianggap layak untuk diterapkan dan digunakan oleh masyarakat Amerika Serikat.³⁶

³⁴ *Loc.cit.*, Luisa Blanchfield hlm 8

³⁵ HSLD. *The U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Danger to Homeschool Families: 15 Specific Problems*. Diakses melalui <http://hslsda.org/docs/news/2014/201407180.asp>

³⁶ Luisa Blanchfield. *The United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Issues in the U.S Ratification Debate*. January 21, 2015. diakses melalui <https://fas.org/sgp/crs/misc/R42749.pdf>

b. Aliansi, adanya perubahan aliansi dari masa kepemimpinan Presiden Bush ke Presiden Obama juga merupakan faktor yang menarik. Dimana pada kepemimpinan Presiden Bush masih pada “war on terror” sedangkan kepemimpinan Presiden Obama sudah lebih kepada isu globalisasi. Pada masa Presiden Obama, Amerika Serikat menerapkan kebijakan rebalancing yang fokuskan pada Kawasan Asia-Pasifik. Fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak lagi pada Kawasan Timur Tengah tetapi mulai pada Kawasan Asia-Pasifik. Hal ini ditandai dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Kawasan Timur Tengah ini, memperkuat isu adanya perubahan kebijakan Amerika Serikat.³⁷ Hal ini juga yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mulai lebih intens terhadap isu-isu minor dan sosial.

c. Hubungan Amerika Serikat dengan negara lain, Amerika Serikat yang awalnya pada masa pemerintahan Presiden Bush lebih condong ke Eropa, pada masa Presiden Obama lebih kepada Australia dan Singapura. Hal ini dikarenakan negara tersebut mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam bidang ekonomi dan juga militer. Di sini, Amerika Serikat membangun aliansinya dengan Kawasan Asia-Pasific. Berdasarkan pernyataan resmi Amerika Serikat, ‘Pivot to Asia’ merupakan sebuah ungkapan atas strategi yang difokuskan ke Kawasan Asia-Pasifik terutama Singapura dan Australia. Strategi tersebut merupakan arah

³⁷ The White House -Office of the Press Secretary. 17 November 2011. Remarks By President Obama to the Australian Parliament diakses melalui <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>

kebijakan luar negeri kelanjutan dari kepentingan nasional Amerika Serikat.³⁸

2.5 Operasionalisasi Konsep

Variable	Indikator	Operasionalisasi
Leadership	Perubahan pimpinan suatu negara	Melihat perubahan kebijakan yang dibuat antara Presiden Bush tahun 2007 dan Presiden Obama tahun 2009 tentang masalah disabilitas.
Internal Change	1. Sistem pemerintahan	Melihat adanya perubahan pada sistim pemerintahan Presiden Bush dan Presiden Obama.
	2. Ekonomi	Melihat perubahan ekonomi dan sumber daya Amerika Serikat yang berdampak pada penolakan <i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (UNCRPD).
	3. Birokrat	Melihat perubahan kebijakan dan perilaku Birokrat Amerika

³⁸ Reis, J.Arthur. 24 Januari 2014. China's Dual Response to the US 'Pivot'. Asia Times. Diakses melalui <http://www.atimes.com/atimes/China/CHIN-01-240114.html>



		<p>4. Militer</p>	<p>Serikat dalam menanggapi adanya isu disabilitas <i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (UNCRPD). Melihat adanya perubahan militer Amerika serikat yang berpengaruh terhadap penolakan <i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (UNCRPD).</p>
		<p>5. Partai politik</p>	<p>Melihat bagaimana peran partai politik dalam pengambilan keputusan saat menanggapi adanya konvensi <i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (UNCRPD).</p>
		<p>6. Kelompok kepentingan</p>	<p>Melihat adanya perubahan sikap kelompok kepentingan disabilitas mengenai <i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (UNCRPD).</p>



			<i>Disabilities (UNCRPD).</i>
Eksternal Change	1. Isu		Melihat dinamika perubahan isu disabilitas dalam lingkungan internasional.
	2. Aliansi		Melihat adanya perubahan aliansi yang ada pada Presiden Bush dan Presiden Obama dari tahun 2007 hingga tahun 2012
	3. Hubungan Amerika Serikat dengan negara lain		Melihat perubahan hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan negara lain antara tahun 2007 hingga tahun 2012



2.6 Alur Pemikiran

Latar Belakang Permasalahan :

Pada tahun 2012, Amerika Serikat gagal dalam meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dimana dalam konvensi ini Amerika Serikat merupakan salah satu *founding father* konvensi perlindungan disabilitas ini.

Rumusan Masalah :

Bagaimana kegagalan Amerika Serikat dalam meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

Konsep Kebijakan Luar Negeri menurut James N. Rosenau:

Pengambilan keputusan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh faktor *leadership*, faktor internal, dan faktor eksternal.

Faktor Kepemimpinan:

Dianalisis dari pengambilan sikap Presiden, dalam hal ini adalah sikap Presiden AS terkait isu tersebut.

Faktor Internal:

Dilihat dan dianalisis oleh adanya perubahan system pemerintahan, ekonomi, birokrat, militer, partai politik, dan kelompok kepentingan

Faktor Eksternal:


Dilihat dan dianalisis oleh adanya perubahan isu, asiansi, dan relasi Amerika Serikat.

Argumen Utama :

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat menolak ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007 hingga 2012 dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan dari Presiden Bush dan Presiden Obama, kondisi internal yang berubah karena adanya partai politik dan birokrasi yang berubah, serta adanya faktor eksternal yang berubah karena adanya isu, aliansi dan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain yang berbeda.

2.7 Argumen Utama

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat untuk menolak ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007 hingga 2012 dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan dari Presiden Bush dan Presiden Obama, kondisi internal yang berubah karena adanya partai politik dan birokrasi yang berubah, serta adanya faktor eksternal yang berubah karena adanya isu, aliansi dan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain yang berbeda.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam meneliti Perubahan Kebijakan dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang diperoleh penulis didapat dari studi terdahulu dan studi pustaka. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menerangkan dengan menjelaskan kejadian atau fenomena yang terjadi dengan menggunakan data atau fakta.³⁹ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi serta hal-hal lain seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa kegiatan dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.⁴⁰

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena karakteristik subjek ataupun objek penelitian secara terperinci dan sistematis dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka tercetak ataupun *via online*.

³⁹ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetak 5, hal. 2

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, "Metodelogi Penelitian" (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian Perubahan Kebijakan dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dibatasi pada renggang waktu pada tahun 2007-2012. Pemilihan kurun waktu ini dimulai saat penolakan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) oleh Presiden Bush pada tahun 2007 kemudian ditandatangani oleh Presiden Obama pada tahun 2009 dan ditolak oleh kongres pada tahun 2012 sebagai salah satu kebijakan luar negeri yang ada di Amerika Serikat sendiri.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data lewat buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen resmi, media masa, dan juga internet yang menyediakan sumber relevan untuk penelitian ini.⁴¹ Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan penyeleksian data atau informasi dan menentukan data yang paling penting untuk dimasukkan dalam bab pembahasan.

⁴¹ Ibid

3.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang menggunakan hubungan kausalitas atas data-data dan variabel yang ada. Hal ini dikarenakan teknik analisis data adalah proses mencari menemukan, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan studi pustaka atau studi lapangan dengan beberapa tahapan, yaitu pengkategorian data (klasifikasi), penjabaran dalam variabel dan unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih data yang sesuai, serta membuat kesimpulan.⁴² Analisis data mengandung arti yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan dan tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain.⁴³

Model penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah milik *Miles* dan *Huberman*. Komponen dalam model kualitatif ini disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pemilihan data yang sesuai, dimana penulis mencari data sesuai konsep ataupun isu yang telah ditentukan sehingga penulis dapat menemukan kata kunci berupa pola atau tema yang memudahkan penulis. Penulis menggunakan data yang sesuai terkait adanya perkembangan perubahan pengambilan kebijakan Amerika Serikat, presiden, Sistem pemerintahan, ekonomi, birokrat, militer, partai politik, kelompok kepentingan, isu, aliansi, serta hubungan Amerika Serikat dengan negara lain.

⁴² M.B Milles dan Hubberma n, 1984, *Qualitative Data Analyze*. London : Sage Publication, hal. 117-118.

⁴³ Pengertian Analisis Data, Tujuan, dan Tekniknya, diakses dari <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-analisis-data-tujuan-dan.html>

(2) Pola penyajian data, dimana penulis menyajikan data menggunakan uraian berupa paragraf ataupun berupa gambar seperti tabel

(3) Verifikasi serta pemberian kesimpulan, karena penulis menggunakan penelitian deskriptif, maka argumen utama yang dikeluarkan oleh penulis dilengkapi dengan sumber-sumber bukti yang mampu memberi kesimpulan yang menguatkan.⁴⁴

3.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian tentang Perubahan Kebijakan dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada tahun 2007-2012, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berisi enam bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan informasi dan gambaran secara umum terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Kerangka Pemikiran yang berisikan data sebagai landasan serta acuan dalam menganalisis isu yang diambil oleh peneliti terdiri atas studi terdahulu, kajian konseptual, operasionalisasi konsep, alur pemikiran dan hipotesis atau argument utama

⁴⁴*Ibid.*, hal. 120-122

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian serta jenis penelitian yang disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami bab ini. Bab ini berisikan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab VI Gambaran Umum berisi penjelasan gambaran umum terkait sejarah Amerika Serikat tentang *disabilitas*, sejarah terbentuknya *American Disabilities of Act (ADA)*, sejarah terbentuknya *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*.

Bab V Analisis berisi tentang Analisis Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada tahun 2007-2012 dilihat dari faktor *leadership*, internal, dan eksternal.

Bab VI Penutup berisi penutup yang disajikan melalui kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum mengenai terbentuknya konvensi PBB tentang disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD), terbentuknya undang-undang, dan perkembangan undang-undang tentang disabilitas di Amerika Serikat. Di sini, Amerika Serikat merupakan negara yang konsen terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terutama perlindungan terhadap kaum disabilitas. Amerika Serikat mulai membuat undang-undang tentang perlindungan pada kaum disabilitas yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Isu tentang disabilitas ini ternyata mulai dilirik oleh PBB sebagai isu yang harus diberi perhatian khusus serta dibuatkan suatu wadah yang mampu memberikan perlindungan serta kesetaraan bagi kaum disabilitas dalam lingkup internasional. Amerika Serikat yang konsen terhadap isu disabilitas dan juga termasuk Dewan Keamanan PBB ternyata tidak meratifikasi konvensi ini di negaranya. Oleh karena itu, penulis akan membahas dua hal dalam bab ini yaitu, perkembangan *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dan pembuatan undang-undang tentang disabilitas di Amerika Serikat serta sejarah perkembangan.

4.1 Terbentuknya Konvensi tentang Disabilitas United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)

Proposal konvensi internasional yang fokus untuk melindungi hak-hak dan kesetaraan penyandang disabilitas diusulkan oleh Meksiko pada Desember 2001. Hal ini mendesak Majelis Umum untuk membentuk Komite Ad Hoc guna mempertimbangkan proposal untuk konvensi. Komite Ad Hoc kemudian melakukan sesi pertemuan pertama pada Agustus 2002 untuk menetapkan prosedur serta partisipasi masyarakat sipil. Sesi kedua Komite Ad Hoc pada Agustus 2003 membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan naskah. Terdapat 27 orang perwakilan pemerintah, 12 orang perwakilan dari LSM dan satu perwakilan dari Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional terdiri dari kelompok kerja. Pada bulan Januari 2004, kelompok kerja menghasilkan naskah dari teks konvensi dengan mempertimbangkan sejumlah naskah yang diserahkan oleh Negara dan yang lainnya.⁴⁵

Sesi ketiga Komite Ad Hoc dilakukan pada bulan Mei-Juni 2004, yang berisi pembacaan pertama terhadap draft kelompok kerja. Sesi keempat dilakukan pada Agustus-September 2004 dengan menyelesaikan pembacaan pertama naskah teks dan memulai pembacaan kedua. Partisipasi organisasi masyarakat sipil serta lembaga-lembaga HAM nasional dalam sesi-sesi Komite dikonfirmasi meskipun hak mereka untuk campur tangan terbatas.

⁴⁵ History of United Nations and Persons with Disabilities – The first millennium decade diakses dari <https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-first-millennium-decade.html>

Sesi kelima Komite Ad Hoc pada bulan Januari-Februari 2005 di mana konsultasi informal pada rancangan artikel khusus diadakan. Organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM nasional dan organisasi antar pemerintah diizinkan menghadiri konsultasi informal walaupun hanya negara yang memiliki hak untuk melakukan intervensi.⁴⁶ Pembacaan kedua naskah konsep konvensi ini dilakukan dalam sesi keenam Komite Ad Hoc di bulan Agustus 2005. Ketua menyiapkan teks yang direvisi, yang berisikan debat pada sesi ketiga, keempat dan kelima untuk dipresentasikan saat sesi ketujuh Komite. Pembacaan naskah konsep yang ketujuh dilakukan pada Januari 2006.⁴⁷

Meksiko memimpin konsultasi informal tentang isu-isu pemantauan internasional dari bulan Mei-Agustus 2006. Sesi kedelapan Komite Ad Hoc dilakukan pada bulan Agustus 2006 guna menyelesaikan negosiasi mengenai rancangan Konvensi serta Protokol Opsional terpisah dan juga mengadopsi teks-teks sementara dengan menggunakan subjek tinjauan teknis oleh komite perancang yang merupakan perwakilan dari negara. Kemudian, bulan September-November 2006 diadakan perumusan untuk tinjauan teknis serta memastikan keseragaman terminologi di seluruh teks guna menyelaraskan versi enam bahasa resmi PBB. Pada 13 Desember 2006, dilanjutkan sesi kedelapan Komite Ad Hoc yang mengadopsi rancangan akhir mengenai Konvensi dan Protokol Opsionalnya menggunakan amandemen teknis yang merupakan saran dari komite perancang.

Majelis Umum PBB mulai mengadopsi konsensus Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas beserta Protokol Opsionalnya. Proses negosiasi ini

⁴⁶ ibid

⁴⁷ ibid

merupakan negosiasi tercepat Konvensi dalam sejarah PBB, dengan tingkat partisipasi dari organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya belum pernah terjadi.⁴⁸

Pada 30 Maret 2007, Konvensi dan Protokol Opsional dibuka untuk ditandatangani di Markas Besar PBB di New York, dengan jumlah rekor 82 penandatanganan terbuka. Negara atau organisasi integrasi regional sekarang dapat menandatangani Konvensi dan Protokol Opsional kapan saja di Markas Besar PBB di New York. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2008. Saat ini, Konferensi Negara-negara Pihak bertemu setiap tahun dan memilih anggota Komite tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁴⁹

4.2 Undang-Undang tentang Disabilitas di Amerika Serikat

Isu tentang disabilitas sendiri bukanlah isu yang baru di Amerika Serikat yang notabene negara super power. Sebagai negara super power, Amerika menjadi cerminan negara lain dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya.

Kebijakan tentang perlindungan bagi kaum disabilitas sendiri mulai diterapkan Amerika Serikat pada tahun 1800an namun mengalami transformasi dan

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Inclusive Education and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/318881405_Inclusive_Education_and_the_UN_Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities_UNCRPD

perkembangan yang pesat sejak tahun 1900-an. Hal ini dikarenakan tuntutan kaum disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.⁵⁰

Pemerintah Amerika Serikat mulai mempertimbangkan membentuk UU Jaminan Sosial 1935. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai upah kepada pekerja disabilitas sebelum memasuki usia 65 tahun serta tunjangan tunai kepada pekerja disabilitas yang usianya lebih dari 65 tahun. Selama periode 1940 hingga 1950, Dewan Jaminan Sosial dan penggantinya tahun 1946, Administrasi Jaminan Sosial, merekomendasikan dalam laporan tahunan mereka jika tunjangan diberikan kepada pekerja dengan disabilitas permanen dengan total sebagai bagian dari sistem Jaminan Sosial. Badan tersebut juga merekomendasikan agar tunjangan dibayarkan kepada para pensiun sejak 1939.⁵¹

Pada tahun 1948, Dewan Penasihat Jaminan Sosial bagian Komite Keuangan Senat membuat rekomendasi khusus untuk pembayaran tunjangan Jaminan Sosial kepada pekerja penyandang disabilitas. Hal ini nantinya sebagai kerangka untuk undang-undang di bidang ini. Dewan Penasihat menentang rencana tersebut, sebaliknya merekomendasikan perlindungan terhadap risiko disabilitas total disediakan oleh program bantuan negara yang berasal dari hibah Federal. Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Penasihat pada tahun 1948 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1949 mulai mengesahkan RUU yang berisi mengenai ketentuan untuk pembayaran tunjangan berdasarkan judul II dari Undang-Undang Jaminan Sosial untuk pekerja yang diasuransikan

⁵⁰ *Disability History: The Disability Rights Movement* diakses dari <https://www.nps.gov/articles/disabilityhistoryrights movement.htm>

⁵¹ *ibid*

Uni secara permanen dan disabilitas total. Namun, RUU yang disahkan oleh Senat
Uni tidak membuat ketentuan tersebut digunakan untuk asuransi bagi disabilitas.
Uni Sebagai gantinya, kebijakan yang dibuat untuk hibah merupakan bantuan kepada
Uni Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk bantuan publik untuk individu-
Uni individu yang membutuhkan serta kaum disabilitas baik total maupun permanen.
Uni RUU Versi Senat diadopsi dalam konferensi dan direfleksikan yang kemudian
Uni disahkan sebagai Amandemen Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1950.⁵²

Uni Program Hibah Federal ini dilakukan di negara-negara bagian untuk
Uni membantu penyandang disabilitas permanen dan total yang kemudian dijadikan
Uni Undang-Undang Jaminan Sosial judul XIV. Undang-undang ini melengkapi
Uni program yang sama yaitu, bantuan publik yang diberikan oleh negara kepada
Uni orang tua dan tunanetra yang dilakukan pada tahun 1935. Bantuan publik negara
Uni ini mulai mengalami perubahan pada 1974 menjadi program Penghasilan
Uni Tambahan Pengamanan Federal untuk Orang Lanjut Usia, Tunanetra, dan
Uni Penyandang disabilitas - judul program XVI saat ini.⁵³

Uni Pemberian perlindungan kepada pekerja disabilitas di bawah program
Uni asuransi pensiun menjadi subjek legislasi pada tahun 1952. Kemudian pada tahun
Uni 1952 terjadi Amendemen Jaminan Sosial yang mana mencakup langkah-langkah
Uni yang menetapkan pembentukan perlindungan dan hak tunjangan pekerja dan
Uni tanggungan bagi penyandang disabilitas. Kongres Amerika Serikat mulai
Uni mengesahkan banyak undang-undang untuk mendukung hak-hak penyandang
Uni disabilitas secara langsung atau melalui pengakuan dan menegakkan hak-hak

⁵² ibid

⁵³ ibid

Unipital. Kemudian pada tahun 1973 dibentuklah Undang-Undang Rehabilitasi yang secara khusus membahas mengenai diskriminasi disabilitas. Hal ini sangat penting bagi gerakan hak-hak disabilitas dimana mereka sangat terbantu dengan adanya undang-undang ini. Pada bagian pasal 501 mendukung orang-orang disabilitas di tempat kerja federal dan di organisasi mana pun yang menerima dolar pajak federal. Bagian 503 memerlukan tindakan afirmatif, yang mendukung pekerjaan dan pendidikan bagi anggota kelompok minoritas yang secara tradisional kurang beruntung. Bagian 504 melarang adanya diskriminasi terhadap orang-orang penyandang disabilitas di tempat kerja, dalam program, maupun dalam kegiatan mereka. Bagian 508 menjamin adanya akses yang sama serta sebanding dengan adanya informasi dan data teknologi bagi penyandang disabilitas. Peraturan untuk Bagian 504 dari Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973 ditulis tetapi tidak diimplementasikan. Pada tahun 1977, komunitas hak-hak penyandang disabilitas menuntut agar Presiden Carter menandatangani peraturan undang-undang tersebut. Khawatir peninjauan itu akan melemahkan perlindungan Undang-Undang, *American Coalition of Citizens with Disabilities* (ACCD) bersikeras mereka akan diberlakukan sebagaimana ditulis pada 5 April 1977, atau koalisi akan mengambil tindakan. Ketika tanggal tiba dan peraturan tetap tidak ditandatangani, orang-orang di seluruh negeri memprotes dengan duduk di kantor federal Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan (lembaga yang bertanggung jawab untuk peninjauan). Di San Francisco, aksi duduk di Gedung Federal berlangsung hingga 28 April dan kemudian peraturan tersebut akhirnya ditandatangani. Undang-Undang Pendidikan bagi Semua Anak Disabilitas 1975

menjamin hak anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum. Undang-undang ini dapat terbentuk karena upaya para aktivis disabilitas yang memprotes hak-hak mereka.⁵⁴

Beberapa peristiwa penting dalam perkembangan undang-undang disabilitas:

- 1817-1864: didirikan beberapa sekolah disabilitas, contohnya: *American School for the Deaf di Hartford, CT* (sekolah pertama untuk anak-anak disabilitas); Sekolah Perkins untuk Tunanetra di Boston; *Columbia Institution for the Deaf and Dumb and Blind* (sekarang Universitas Gallaudet).
- 1869 & 1909: Paten kursi roda pertama yang terdaftar di US Patent Office. Empat puluh tahun kemudian, diperkenalkannya kursi roda lipat pertama untuk mobilitas para penyandang disabilitas.
- 1878 & 1909: Joel W. Smith menyerahkan Braille yang Dimodifikasi kepada Asosiasi Instruktur Tunanetra Amerika.
- 1933: Presiden Franklin Delano Roosevelt, yang menderita polio, menjadi kepala negara pertama dengan disabilitas.
- 1973: Stiker parkir disabilitas pertama diperkenalkan di Washington, DC.⁵⁵

⁵⁴ ibid

⁵⁵ Brief History of Disability and Web Accessibility in the United States Diakses dari <https://www.ebsco.com/blog/article/brief-history-of-disability-and-web-accessibility-in-the-united-states>

Adanya Gerakan Hak-Hak Sipil tahun 1960-an memunculkan gerakan-gerakan hak-hak sipil lainnya. Gerakan-gerakan tersebut antara lain Gerakan Hak-Hak Perempuan dan Gerakan Hak-Hak minoritas, serta Gerakan Hak-Hak Disabilitas lainnya. Tiga bagian utama dari undang-undang hak-hak sipil ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat selama tahun 1960-an. Tiga bagian utama dari undang-undang hak-hak sipil ini adalah Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, Undang-Undang Hak Pilih 1965, dan Undang-Undang Hak Sipil 1968 yang mencakup perumahan yang adil bagi kaum minoritas. Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 memiliki ruang lingkup yang luas serta mencakup mereka yang menerima dana federal, pengusaha, dan tempat-tempat akomodasi umum seperti stasiun bus, toilet, dan kantin umum dilarang memberikan deskriminasi berdasarkan ras, agama dan asal kebangsaan. Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 ini memiliki celah yang sangat krusial dimana tidak memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas belum ditangani sampai tahun 1973 ketika Bagian 504 dari Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973 menjadi hukum, dan kemudian masih pada tahun 1990 ketika ADA disahkan. Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 melindungi hak-hak minoritas untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1968 mencakup Judul VIII yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, asal kebangsaan, serta jenis kelamin dalam penjualan dan penyewaan perumahan. Undang-Undang Perumahan yang Adil, seperti Undang-Undang Hak Sipil tahun 1965, tidak memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Pada bagian 504 dari Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973 melarang adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas dalam program federal dan oleh penerima bantuan keuangan federal. Pada bagian 504 ini tidak melindungi penyandang disabilitas dari berbagai diskriminasi dalam banyak situasi pekerjaan atau akomodasi publik di sektor swasta. Butuh *American with Disabilities Act* (ADA) untuk mengatasi bidang-bidang ini yang tidak tercakup oleh Bagian 504.

Dalam Undang-Undang *The Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA), sebelumnya Pendidikan untuk Semua Anak disabilitas, mensyaratkan bahwa semua anak-anak penyandang disabilitas dapat menerima pendidikan yang layak dan juga gratis serta lingkungan yang kondusif. Sekolah umum memiliki kewajiban kepada siswa penyandang disabilitas berdasarkan *The Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA) dan *American with Disabilities Act* (ADA). Sekolah umum adalah lembaga pemerintah daerah dan berdasarkan *American with Disabilities Act* (ADA), sekolah ini memiliki kewajiban kepada siswa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menerima layanan sekolah.⁵⁶

Presiden George HW Bush menandatangani dan mengesahkan *American with Disabilities Act* (ADA) menjadi undang-undang pada 26 Juli 1990. *American with Disabilities Act* (ADA) merupakan salah satu dari undang-undang hak-hak sipil paling komprehensif di Amerika Serikat yang melarang adanya diskriminasi dan memberikan jaminan peluang kerja dan hidup yang sama bagi penyandang disabilitas dengan orang lain untuk dapat berpartisipasi dalam arus kehidupan di Amerika Serikat. Undang-undang ini membantu penyandang disabilitas untuk

⁵⁶ History Of The Ada Diakses dari <https://www.adainfo.org/content/history-ada>

memiliki kesempatan kerja, untuk membeli barang dan jasa, dan untuk berpartisipasi dalam program dan layanan pemerintah negara bagian dan lokal.

Definisi disabilitas oleh *American with Disabilities Act* (ADA) ialah mereka yang mengalami gangguan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas kehidupan utama, seseorang yang memiliki riwayat atau catatan gangguan tersebut.⁵⁷ Disahkan oleh Kongres pada tahun 1990, *American with Disabilities Act* (ADA) adalah undang-undang hak sipil komprehensif pertama Amerika Serikat yang membahas tentang kebutuhan para penyandang disabilitas, melarang diskriminasi dalam pekerjaan, layanan publik, akomodasi publik, dan telekomunikasi. *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC) diberi wewenang penegakan hukum untuk Judul I Undang-undang, ketentuan diskriminasi kerja. Kongres menetapkan bahwa Judul I tidak akan berlaku selama dua tahun untuk memungkinkan Komisi mengembangkan peraturan dan bantuan teknis, waktu untuk melakukan program pendidikan publik yang komprehensif tentang undang-undang disabilitas baru, dan waktu bagi pengusaha untuk menyesuaikan dengan persyaratan baru.⁵⁸

Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) menghadapi tantangan baru ini jauh sebelum tanggal efektif undang-undang. Komisi melakukan 62 pertemuan publik di seluruh negeri dengan perwakilan dari hak-hak penyandang disabilitas dan organisasi pengusaha untuk menerima masukan

⁵⁷Information and Technical Assistance on the Americans with Disabilities Act https://www.ada.gov/ada_intro.htm

⁵⁸The Americans With Disabilities Act of 1990 Diakses pada <https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/1990s/ada.html>

mereka dalam mengembangkan peraturan untuk ADA. Peraturan yang Uni
komprehensif serta lampiran interpretatif dikeluarkan pada Juli 1991, satu tahun Uni
sebelum tanggal efektif ketentuan diskriminasi ketenagakerjaan Undang-Undang; Uni
antara 1991 dan 1992, Komisi mengeluarkan Manual Bantuan Teknis yang Uni
memberikan panduan praktis bagi pengusaha dan penyandang disabilitas, dan Uni
mengembangkan program pelatihan ADA intensif untuk staf *Equal Employment* Uni
Opportunity Commission (EEOC).⁵⁹ Uni

Kompleksitas masalah yang muncul di bawah *American with Disabilities* Uni
Act (ADA) mengharuskan pengembangan serangkaian pedoman kebijakan yang Uni
dirancang untuk mengklarifikasi dan menafsirkan ketentuan hukum. Antara tahun Uni
1993 dan 1999, *Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)* Uni
mengeluarkan delapan panduan penegakan yang telah memberikan interpretasi Uni
tentang masalah-masalah utama *American with Disabilities Act (ADA)*, termasuk Uni
pertanyaan prapekerjaan dan pemeriksaan medis, tunjangan serta kompensasi Uni
pekerja, kondisi psikiatris, arti dari istilah "memenuhi syarat," dan persyaratan Uni
bahwa pengusaha memberikan akomodasi yang wajar.⁶⁰ Uni

Seperti biasa, litigasi juga menjadi hal penting bagi komisi untuk Uni
menetapkan posisi kebijakannya pada ketentuan *American with Disabilities Act* Uni
(ADA). Dari tanggal efektif UU hingga 2 Juli 2000, Komisi telah mengajukan 375 Uni
tuntutan hukum *American with Disabilities Act (ADA)*, berhasil menyelesaikan Uni

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ *ibid*

lebih dari 91 persen dari tuntutan hukum yang diajukan di pengadilan distrik baik dengan penyelesaian atau putusan juri.

Beberapa litigasi Komisi *American with Disabilities Act* (ADA) menunjukkan diskriminasi yang meluas, dan seringkali terbuka, yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas.⁶¹ Undang-Undang Amerika dengan Disabilitas tahun 1990 *American with Disabilities Act* (ADA) melarang diskriminasi dan memastikan kesempatan dan akses yang sama bagi para penyandang disabilitas. Administrasi Transit Federal bekerja untuk memastikan transportasi yang tidak diskriminatif dalam mendukung misi kami untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi bagi semua orang Amerika.⁶²

Berikut adalah timeline pembentukan Undang-Undang Amerika tentang Disabilitas⁶³:

1. Pada tahun 1986, *The National Council on the Handicapped* (NCH) mengeluarkan laporannya bahwa Amerika Serikat perlu adanya *American with Disabilities Act* (ADA) tahun 1986.⁶⁴
2. Pada tahun 1988, Versi pertama dari Amerika dengan Disabilities Act (ADA) diperkenalkan oleh Senator Weicker dan Rep. Coelho di Kongres ke-100.⁶⁵

⁶¹ *ibid*

⁶² Americans with Disabilities Act diakses dari <https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/americans-disabilities-act>

⁶³ Timeline of the Americans with Disabilities Act diakses dari <https://adata.org/ada-timeline>

⁶⁴ NCD: Toward Independence diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ncd-toward-independence>

3. Pada tahun 1989, Revisi *American with Disabilities Act* (ADA) diperkenalkan oleh Senator Harkin dan Senator Durrenberger, Rep. Coelho dan Rep. Fish di Kongres ke-101. ADA mengesahkan Senat dengan suara 7,6 hingga 8.⁶⁶

4. Pada tahun 1990, *American with Disabilities Act* (ADA) disahkan dan ditandatangani menjadi hukum oleh Presiden George H.W. Bush pada 26 Juli 1990. Ketika Presiden Bush menandatangani Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika menjadi hukum hak-hak sipil komprehensif pertama di dunia untuk para penyandang disabilitas di depan 3.000 orang di halaman Gedung Putih pada tanggal 26 Juli 1990. Arahan tegas Presiden pada hari itu - "Biarkan dinding-dinding eksklusif yang memalukan akhirnya runtuh" - dengan rapi merangkul pesan sederhana namun telah lama tertunda dari ADA: bahwa jutaan orang Amerika penyandang disabilitas adalah warga negara penuh dan dengan demikian berhak untuk perlindungan hukum yang menjamin mereka kesempatan yang sama dan akses ke arus utama kehidupan Amerika.

Pemberlakuan *American with Disabilities Act* (ADA) mencerminkan cita-cita Amerika yang dipegang teguh yang menghargai kontribusi yang dapat dilakukan individu ketika bebas

⁶⁵ NCD: On the Threshold of Independence Congressional Task Force ADA Introduced: 100th Congress diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ncd-threshold-independence-congressional-task-force-ada-introduced-100th-congress>

⁶⁶ ADA Revised, Introduced: 101th Congress ADA Passed Senate diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ada-revised-introduced-101th-congress-ada-passed-senate>

dari sikap dan praktik masyarakat yang sewenang-wenang, tidak adil, atau ketinggalan zaman yang mencegah realisasi potensi mereka. *American with Disabilities Act* (ADA) mencerminkan pengakuan bahwa jalan paling pasti menuju vitalitas, kekuatan, dan semangat Amerika yang berkelanjutan adalah melalui realisasi penuh dari kontribusi semua warganya.⁶⁷

5. Pada tahun 1991, Presiden Bush menandatangani ADA Tahun

1991 yang berisi :

Judul I – Pekerjaan

Judul II - Pemerintah Negara Bagian & Lokal

Judul III - Akomodasi Umum Judul IV Telekomunikasi 1991

Peraturan untuk Judul I Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Amerika (ADA) dikeluarkan oleh Komisi Kesempatan Kerja

Setara Amerika Serikat (EEOC). Peraturan untuk Judul II dan

Judul III dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Peraturan transportasi untuk Judul II dan Judul III dikeluarkan oleh

Departemen Transportasi A.S. (tautan eksternal). Peraturan untuk

Judul IV dikeluarkan oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC)

(tautannya eksternal).⁶⁸

⁶⁷ ADA Passed House July 26: ADA Signed diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ada-passed-house-july-26-ada-signed>

⁶⁸ ibid

6. Pada tahun 1992, Judul I Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Amerika (ADA) mulai berlaku untuk pengusaha dengan 25

karyawan atau lebih. Judul II dan Judul III mulai berlaku.⁶⁹

7. Pada tahun 1993, Judul IV dari Amerika dengan Disabilities Act

(ADA) mulai berlaku.⁷⁰

8. Pada tahun 1994, Judul I Undang-Undang Amerika dengan

Disabilitas (ADA) mulai berlaku untuk pengusaha dengan 15

karyawan atau lebih.⁷¹

9. Pada tahun 1999, Mahkamah Agung memutuskan dalam Sutton v

United Airlines, Murphy v United Parcel Service, dan Albertson's

Inc. v Kirkingburg ("trilogy Sutton"), mempersempit definisi

disabilitas dengan menggunakan orang-orang yang menggunakan

"tindakan mitigasi," seperti obat-obatan, mungkin tidak dilindungi

oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (ADA).

Mahkamah Agung memutuskan di Olmstead v L.C., mengakui

bahwa "isolasi institusional yang tidak adil dari para penyandang

disabilitas adalah bentuk diskriminasi" dan menyatakan bahwa

layanan harus disediakan dalam pengaturan yang terintegrasi,

berbasis masyarakat bila memungkinkan.⁷²

⁶⁹ ibid

⁷⁰ ibid

⁷¹ ibid

⁷² Supreme Court: Olmstead Supreme Court: Sutton Trilogy diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/supreme-court-olmstead-supreme-court-sutton-trilogy>



10. Pada tahun 2002, Mahkamah Agung memutuskan dalam *Toyota Motor Manufacturing v Williams*, yang semakin mempersempit perlindungan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (ADA) dengan menyatakan bahwa ketentuan definisi disabilitas "perlu ditafsirkan secara ketat untuk menciptakan standar yang menuntut."⁷³

11. Pada tahun 2004, Dewan Nasional Disabilitas mengeluarkan laporannya *Meluruskan Undang-Undang Amerika dengan Disabilitas (ADA)* serta mendesak Administrasi dan Kongres untuk mendukung undang-undang untuk memulihkan maksud asli ADA dan menangkal keputusan Mahkamah Agung yang telah mempersempit ruang lingkup perlindungan ADA.⁷⁴

12. Pada tahun 2006, Revisi peraturan transportasi untuk Judul II dan Judul III dari Amerika dengan *Disabilities Act (ADA)* (standar fasilitas) dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan.⁷⁵

13. Pada tahun 2008, Undang-Undang Amandemen ADA (ADAAA) ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush untuk melawan interpretasi sempit Mahkamah Agung tentang disabilitas dan memberikan perlindungan luas dari diskriminasi dan berlaku efektif pada 1 Januari 2009.

⁷³ [ibid](#)

⁷⁴ <https://adata.org/ada-timeline/ncd-righting-ada>

⁷⁵ <https://adata.org/ada-timeline/updated-transportation-regulations>



14. Pada tahun 2009, ADA Amendments Act (ADAAA) mulai berlaku. Peraturan yang Diperbarui: Judul II, Judul III.⁷⁶

15. Pada tahun 2010, Peraturan yang telah direvisi untuk Judul II dan Judul III Undang-Undang Amerika dengan Disabilitas (ADA) dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman. Peraturan transportasi yang direvisi (operator kapal penumpang) untuk Judul II dan Judul III Undang-Undang Amerika dengan Disabilitas (ADA) dikeluarkan oleh Departemen.⁷⁷

16. Pada tahun 2011, Revisi peraturan transportasi untuk Judul II dan Judul III dari Amerika dengan Disabilities Act (ADA) (naik di platform kereta api, dll) dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan.⁷⁸

⁷⁶ ibid

⁷⁷ ibid

⁷⁸ ibid

4.3 Organisasi Disabilitas di Amerika Serikat

Organisasi yang konsen terhadap kaum disabilitas di Amerika sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1700an dimana organisai-organisasi ini berusaha membantu kaum disabilitas dalam mendapatkan beradaptasi dengan lingkungan, perlindungan, serta penyetaraan hak dalam bermasyarakat. Berikut beberapa organisasi tersebut :

1. ADARA

ADARA berdiri pada 25 Mei 1966, organisasi ini konsen terhadap pemberian pelayanan terhadap orang-orang yang tuli dan sulit mendengar baik di dalam organisasi atau individu. ADARA adalah kemitraan antara organisasi nasional, afiliasi lokal, bagian profesional, dan anggota individu yang bekerja bersama untuk mendukung layanan sosial dan pemberian rehabilitasi bagi orang-orang yang tuli dan sulit mendengar.⁷⁹

2. ACB : *American Council of the Blind*

American Council of the Blind (ACB) didirikan pada 1962 terdiri dari sekitar 70 cabang negara dan afiliasi minat khusus yang mewakili beragam kelompok dalam komunitas tuna netra, termasuk siswa, keluarga, guru, pengacara, pegawai pemerintah, dan pengusaha yang terkumpul dalam organisasi ini untuk mendapatkan hak-haknya.⁸⁰

⁷⁹ Adara History diakses dari <https://www.adara.org/history.html>

⁸⁰ American Council of the Blind diakses dari <https://www.acb.org/affiliates>

3. *National Association for Retarded Children (NARC)*
National Association for Retarded Children (NARC) dibentuk pada tahun 1953 yang merupakan organisasi berbasis komunitas nasional terbesar yang mengadvokasi dan melayani orang-orang dengan kecacatan intelektual dan perkembangan serta keluarga mereka. Organisasi ini awalnya dibuat oleh perkumpulan orang tua dari anak-anak penderita disabilitas.⁸¹

4. *Deaf Initiative in Information Technology (DIIT)*

Deaf Initiative in Information Technology (DIIT) adalah proyek Departemen Teknologi Komputer Terapan (ACT), dari Institut Teknis Nasional untuk Tuli di Institut Teknologi Rochester dan menyediakan lokakarya pelatihan ulang untuk orang dewasa yang tuli dan pendengarannya sudah di tenaga kerja nasional atau mempersiapkan diri untuk pekerjaan di bidang teknologi informasi.⁸²

5. *Employer Assistance and Resource Network on Disability Inclusion (EARN)*

Employer Assistance and Resource Network on Disability Inclusion (EARN) mendukung organisasi dalam upaya mereka untuk merekrut, mempertahankan, dan memajukan penyandang disabilitas yang berkualifikasi.

Employer Assistance and Resource Network on Disability Inclusion (EARN)

⁸¹ Timeline : The Arc Through the years diakses dari <https://thearc.org/about-us/history/>

⁸² *Deaf Initiative in Information Technology* diakses dari <https://www.rit.edu/ntid/ics/diit/attendeinfo/index.html>

mendidik organisasi sektor publik dan swasta tentang cara membangun budaya tempat kerja yang inklusif.⁸³

6. *National Organization on Disability* (NOD)

National Organization on Disability (NOD) berfokus pada peningkatan peluang kerja bagi 80 persen orang Amerika usia kerja dengan disabilitas yang tidak bekerja. NOD bekerja dengan pengusaha dan mitra terkemuka dengan lembaga pendidikan dan filantropi untuk mengujicoba pendekatan inovatif untuk inklusi disabilitas, kemudian meningkatkannya menjadi inisiatif dengan dampak yang lebih luas.⁸⁴

4.4 Sistem Pemerintahan dan alur pengambilan kebijakan di Amerika

Serikat

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi perwakilan. Warga negara memilih perwakilan untuk pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal. Perwakilan tersebut membuat undang-undang yang mengatur masyarakat Amerika Serikat. Meskipun tidak ada dalam hukum Amerika Serikat yang mengharuskannya namun dalam prakteknya sistem politik didominasi oleh partai politik. Pemilihan diputuskan diantara dua partai besar yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Meskipun warga negara memilih kandidat perorangan, sebagian

⁸³ About EARN diakses dari <https://askearn.org/about/>

⁸⁴ National Organization on Disability Diakses dari <https://rarediseases.org/organizations/national-organization-on-disability/>

besar kandidat berafiliasi dengan satu bagian atau lainnya. Oleh karena itu, banyak politik Amerika Serikat bermuara pada politik partai.⁸⁵

Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, DPR merupakan bagian dari Kongres Amerika Serikat. Kongres ini dibagi menjadi dua faksi, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 435 anggota dari distrik-distrik dalam sebuah negara bagian yang mewakili para calon terpilih untuk masa jabatan dua tahun di bagian legislatif Kongres Amerika Serikat. DPR dapat meloloskan undang-undang yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke presiden untuk diratifikasi. Sementara Senat terdiri dari 100 anggota, berjumlah dua untuk setiap negara bagian Amerika Serikat, memilih senator untuk masa jabatan enam tahun untuk membuat undang-undang federal Amerika Serikat. Baik DPR dan Senat akan bersama-sama membentuk Kongres. Kongres merupakan gabungan anggota DPR yang berjumlah 435 orang sedangkan Senat berjumlah 100 orang, sehingga kongres berjumlah 535 orang anggota. Istilah Kongres Amerika Serikat digunakan baik oleh anggota dari DPR maupun Senat. Orang-orang yang bukan politisi akan masuk ke DPR dan politikus masuk ke dalam, DPR dipilih setiap dua tahun sekali, sementara Senat dipilih setiap enam tahun sekali. Dalam sistem politik Amerika Serikat, pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang presiden dan kabinetnya (eksekutif), Kongres Amerika Serikat (badan legislatif) dan

⁸⁵ The U.S. Political System Diakses dari <https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/the-u-s-political-system/>

pengadilan (peradilan). Pemisahan kekuasaan dirancang untuk menyediakan sistem *checks and balances* yang mencegah individu atau kelompok mana pun mendapatkan kontrol terlalu banyak.

Peran utama dari Senat ialah menyetujui undang-undang yang telah diusulkan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah disetujui oleh Senat, Presiden kemudian meloloskan undang-undang apa pun, meskipun Kongres dapat meloloskan undang-undang jika ada dua pertiga mayoritas.⁸⁶ Di bawah Konstitusi, presiden serta Kongres memiliki peran dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan luar negeri. Sejak Perang Vietnam, Kongres telah berusaha untuk memberikan pengaruh dan kontrol lebih besar terhadap kebijakan luar negeri.

Berikut uraiannya :

1. Presiden dan kebijakan luar negeri

Presiden menegosiasikan perjanjian, menunjuk duta besar untuk mewakili Amerika Serikat di luar negeri, dan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sepanjang sejarah Amerika Serikat, presiden telah menggunakan kekuasaan mereka sebagai kepala militer untuk melibatkan negara dalam berbagai konflik di luar negeri tanpa deklarasi perang resmi oleh Kongres serta mereka telah menemukan cara lain untuk mengatasi pembatasan yang diberlakukan secara konstitusional pada kemampuan mereka untuk menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Meskipun mereka hanya efektif selama masa presiden yang membuat

⁸⁶ <https://www.express.co.uk/>

mereka perjanjian eksekutif dinegosiasikan dengan kepala negara lain tidak memerlukan persetujuan Senat. Presiden juga memiliki akses ke dana diskresioner yang dapat digunakan untuk membiayai inisiatif militer dan diplomatik. Presiden secara rutin dapat mengandalkan utusan khusus, yang tidak memerlukan konfirmasi Senat, untuk melakukan negosiasi dengan negara lain.⁸⁷

2. Kongres dan kebijakan luar negeri

Fungsi konstitusional Kongres sebenarnya bertindak sebagai pemeriksaan terhadap kekuasaan presiden. Hanya Kongres yang dapat menyatakan perang, dan Senat harus menyetujui semua perjanjian dan mengkonfirmasi calon presiden untuk posisi duta besar dan kabinet. Kongres juga memiliki wewenang tambahan melalui fungsi apropriasi serta pengawasannya. Sama halnya dengan semua program pemerintah, operasi kebijakan luar negeri harus didanai. Kongres juga dapat memotong atau menambah bantuan asing atau anggaran untuk proyek pertahanan. Ini dapat menetapkan batasan berapa lama pasukan Amerika Serikat dikerahkan selama krisis internasional dengan menolak untuk membayar mereka di luar tanggal tertentu. Komite Urusan Luar Negeri dan Intelijen baik DPR dan Senat telah menyelidiki urusan Iran-Contra serta operasi dari *Central Intelligence Agency* (CIA). Kongres telah menggunakan kekuatannya untuk membuat undang-undang yang secara khusus membatasi kebebasan bertindak presiden dalam kebijakan luar negeri. Kisah Netralitas (1935–

⁸⁷ Making Foreign Policy Diakses dari <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/american-government/foreign-policy/making-foreign-policy>

1937) adalah contoh awal. Undang-Undang Kekuatan Perang 1973, yang merupakan tanggapan langsung terhadap Perang Vietnam, mengharuskan Kongres untuk berkonsultasi kapan pun presiden siap untuk melakukan pasukan Amerika. Ini menetapkan batas 60 hari pada penempatan mereka (dengan bulan tambahan untuk penarikan) tanpa persetujuan kongres lebih lanjut. Dipveto oleh Presiden Nixon dan umumnya ditentang oleh pengantingnya, efektivitas tindakan telah dipertanyakan. Namun, Presiden George H. W. Bush meminta dukungan Kongres sebelum Perang Teluk Persia, seperti halnya Presiden Bill Clinton untuk mengirim pasukan ke Somalia dan Bosnia. Kongres juga mengizinkan penggunaan kekuatan di Irak pada musim gugur 2002.⁸⁸

3. Media massa dan kebijakan luar negeri

Media cetak serta siaran memainkan peran yang cukup penting dalam menetapkan agenda kebijakan luar negeri untuk negara tersebut.

Misalnya Perang Vietnam dikreditkan dengan membawa perubahan opini publik yang mendukung penarikan tantara militer Amerika Serikat. Hal ini mungkin mengingat Departemen Pertahanan Vietnam sangat membatasi bagaimana pers dapat meliput Perang Teluk Persia. Di sisi lain, gambar kelaparan di Somalia dan laporan grafis "pembersihan etnis" selama

⁸⁸ ibid

perang saudara di Bosnia membangun dukungan untuk intervensi Amerika di kedua negara tersebut.⁸⁹

4.5 Ratifikasi Hukum Internasional

Ratifikasi merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kepala

negara atau pemerintah terkait penandatanganan suatu perjanjian internasional.

Ratifikasi juga dianggap sebagai suatu penyampaian pernyataan formal yang

dilakukan negara mengenai persetujuan serta terikat pada suatu perjanjian

internasional. Sebelum terjadinya ratifikasi ini ada proses perjanjian yang harus

dipenuhi oleh negara, yaitu :

- a. Perundingan
- b. Tanda tangan
- c. Pengesahan/ratifikasi

Pada tahap perundingan, biasanya diawali dengan pertimbangan

mengenai materi yang akan dicantumkan dalam perjanjian baik secara keamanan,

politik, maupun ekonomi. Tahap perundingan ini biasanya diakhiri dengan

penerimaan naskah (*adoption of the text*) dan pengesahan bunyi naskah

(*authentication of the text*). Dalam proses penyusunan perjanjian internasional,

negara-negara peserta biasanya menetapkan ketentuan tentang jumlah kuota suara

yang harus dipenuhi dalam memutuskan apakah naskah perjanjian tersebut dapat

diterima atau tidak. Jika naskah tersebut dapat diterima oleh negara-negara peserta

perjanjian internasional maka pengesahan dapat dilakukan dengan

penandatanganan.

⁸⁹ *ibid*



Setelah menandatangani suatu naskah perjanjian, maka negara tersebut dianggap sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat pula dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (*acesion*) atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian.⁹⁰

Ratifikasi merupakan pengesahan suatu naskah perjanjian internasional yang diberikan oleh badan yang berwenang di suatu negara. Meskipun delegasi negara yang bersangkutan sudah menandatangani naskah perjanjian namun negara yang diwakilinya tidak secara otomatis terikat pada perjanjian internasional. Negara tersebut baru dianggap terikat dengan naskah perjanjian setelah naskah perjanjian tersebut diratifikasi oleh negara bersangkutan. Ratifikasi perjanjian atau kovensi Internasional hanya dapat dilakukan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.⁹¹

⁹⁰ What is the difference between signing, ratification and accession of UN treaties? diakses dari <http://ask.un.org/faq/14594>

⁹¹ United Nations Treaty Collection diakses dari https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai perubahan kebijakan

Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak

Penyandang Disabilitas atau *United Nations Convention on the Right of Person*

with Disabilities (UNCRPD) pada tahun 2007 hingga tahun 2012 menggunakan

konsep *foreign policy* milik James Rosenau. Dalam bab ini akan dibagi menjadi

beberapa bagian yang masing-masing akan menjelaskan variable dari konsep

foreign policy milik James Rosenau yang mana konsep itu terdiri dari variable

internal change, *eksternal change*, serta *leadership* yang akan diaplikasikan

menggunakan fenomena yang akan diangkat.

5.1 *Internal Change*

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri tidak bisa terlepas dari faktor-

faktor internal dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan luar negeri

dari suatu negara. Pada variable ini akan dibahas mengenai adanya indikator

perubahan internal di dalam domestik Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi

dalam pengambilan suatu kebijakan. Di sini penulis akan menjelaskan bagaimana

indikator-indikator tersebut dapat mempengaruhi dalam Perubahan Kebijakan

Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak

Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada Tahun 2007-2012.

5.1.1 Sistem pemerintahan

Sesuai dengan Konstitusi tahun 1787 yang mengalami perubahan

sebanyak 27 kali, menjelaskan bahwa Amerika Serikat merupakan sebuah

negara serikat/federal berbentuk republik beribukota di Washington D.C.

yang mempunyai 50 negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut

adalah Sistem Pemerintahan Presidensial. Presiden Amerika adalah kepala

negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan.⁹² Terdapat pemisahan

kekuasaan antara legislatif, eksekutif, serta yudikatif yang

dinamakan "*Separation of Power Theory*". Hal ini berasal dari ajaran Trias

Politika (Montesquieu) yang membedakan kekuasaan berdasarkan 3

cabang kekuasaan, yaitu:

a. Eksekutif : kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang

Kekuasaan eksekutif dipengang oleh Presiden yang dipilih

oleh masyarakat. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala

pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan

wapres dipilih melalui pemilihan umum, jadi tidak memberikan

pertanggungjawaban kepada Kongres namun jika presiden

dinyatakan melakukan pelanggaran berat (*high crimmines and*

misdemeasnors) dan kejahatan yaitu kegiatan melawan negara atau

⁹² Our Government diakses dari <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/>

hukum misalnya : melakukan pembunuhan, korupsi besar, atau penghianatan, maka presiden dapat dimakzulkan (*impeachment*).

b. Legislatif : menyusun Undang-Undang

Kekuasaan legislatif berada di parlemen yang biasa disebut Konggres (congress). Konggres sendiri terdiri atas dua kamar, yakni Senat & House of Representatif. Anggota Senat berasal dari perwakilan dari negara bagian yang masing-masing dua orang sehingga jumlahnya ada 100 orang senator. Kemudian yang disebut House of Representatif (Dewan Perwakilan Rakyat) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing negara bagian tersebut. Dalam kasus ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) kongres Amerika Serikat menolak untuk mengadopsi konvensi tersebut dan tetap memilih menerapkan *American Disabilities Act* (ADA).

c. Yudikatif : mengawasi pelaksanaan Undang-undang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya

Setiap cabang pemerintahan dapat mengubah tindakan cabang lainnya :

1. Presiden dapat memveto undang-undang yang dibuat oleh Kongres dan mencalonkan kepala lembaga federal.
2. Kongres mengkonfirmasi atau menolak calon presiden dan dapat mengeluarkan presiden dari jabatannya dalam keadaan luar biasa.

3. Hakim Agung, yang dapat membatalkan hukum inkonstitusional, dicalonkan oleh presiden dan dikonfirmasi oleh Senat.

Kemampuan masing-masing cabang untuk merespons tindakan cabang lainnya disebut *system checks and balances*.⁹³ Hal inilah yang juga membuat keputusan yang telah diambil oleh Presiden Obama belum tentu dapat diratifikasi.

Jadi tidak ada perubahan di dalam indikator sistem pemerintahan di Amerika Serikat dari tahun 2007 hingga tahun 2012 yang dapat mempengaruhi dalam Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada Tahun 2007-2012.

5.1.2 Ekonomi

Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran hal ini didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Menurut International Monetary Fund (IMF), PDB Amerika Serikat adalah \$15,1 triliun, atau sekitar 22% dari produk dunia bruto, dan dengan nilai pertukaran pasar hampir 19% dari total produk dunia bruto menurut keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB).⁹⁴

⁹³ Ibid, Branches

⁹⁴ International Monetary Fund diakses dari <https://www.imf.org/en/Countries/USA>

Amerika Serikat mengalami krisis finansial pada tahun 2007 yang disebabkan oleh terpuruknya pasar mortgage atau kredit macet disektor property yang mencapai US \$1,8 triliun. Lembaga-lembaga keuangan milik Amerika Serikat, Eropa bahkan Jepang mengalami kerugian US \$60 miliar (2007), dan US \$300 miliar (2008).⁹⁵ Krisis finansial ini diperparah oleh tingginya harga minyak dunia, naiknya harga komoditas, turunnya konsumsi, Fed rate yang tinggi, produksi menurun, tekanan inflasi, pengangguran meningkat, jatuhnya harga saham, pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga ekonomi Amerika Serikat mengalami kekacauan. Krisis di Amerika ini mulai stabil pada tahun 2009.⁹⁶ Meskipun pernah mengalami kerugian yang tidak sedikit, Amerika Serikat masih dianggap sebagai kekuatan industri utama di dunia. Ladang bisnis utama Amerika Serikat berasal dari sektor perdagangan grosir, ritel serta manufaktur.⁹⁷

Adanya krisis ekonomi dalam rentang tahun 2007 hingga tahun 2011 ini tidak mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat tentang disabilitas dan tidak mempengaruhi dalam Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada Tahun 2007-2012.

⁹⁵ 2007 Financial Crisis Explanation, Causes, and Timeline diakses pada

<https://www.thebalance.com/2007-financial-crisis-overview-3306138>

⁹⁶ <https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/06/mcs060619-united-states-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission>

⁹⁷ *ibid*

5.1.3 Birokrasi

Birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Birokrasi merupakan suatu sistem rasional dan terstruktur yang dirancang guna memudahkan pelaksanaan kebijakan publik.

Birokrasi dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Di dalam birokrasi sendiri terdapat suatu rantai komando yang berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab dari setiap bagian-bagiannya mengalir dari atas ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut badan yang dibuat untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Birokrasi terdiri dari mereka yang diangkat oleh eksekutif, serta posisi mereka ini bergantian. Jadi, orang-orang yang berada di dalam birokrasi bias saja dikeluarkan atau mungkin tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka selama bertugas di dalam birokrasi tersebut. Jika seorang pegawai birokrasi yang kurang cakap biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang mana jika teguran tersebut tidak digubris, maka ada kemungkinan besar pegawai tersebut akan diberhentikan dari posisinya. Namun disisi lain jika seorang pegawai ini dapat menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, maka ada kemungkinan ia akan dipromosikan sehingga mendapat posisi yang lebih tinggi.⁹⁸

⁹⁸ Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16

Dalam peratifikasian perjanjian internasional dibutuhkan lebih dari 2/3 suara senat untuk kebijakan internasional tersebut dapat diterapkan di Amerika Serikat. Dalam Konvensi ini Presiden bisa menandatangani perjanjian tetapi tidak dapat meratifikasinya. Hanya senat Amerika Serikat yang bisa meratifikasi perjanjian internasional ke dalam undang-undang Amerika Serikat sendiri. Proses peratifikasian di dalam kongres pada tahun 2012, persetujuan kongres kurang dari 2/3 dari suara yang menyetujuinya dimana hal ini berbanding terbalik ketika pada pemerintahan Presiden Bush yang mana sebagian besar kongres meyetujui adanya *American Disabilities Act* (ADA).

Faktor perubahan internal yang mempengaruhi kebijakan ini diantaranya adalah kebijakan senat pada 31 Juli 2012, Komite Senat Hubungan Luar Negeri melaporkan *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) kepada keseluruhan senat dimana ada 13 suara yang menyetujuinya dan ada 6 suara yang melawan.⁹⁹

Untuk memperhatikan beberapa suara yang melawan, Komite Senat Hubungan Luar Negeri setuju untuk memahami terlebih dahulu deklarasi yang diberikan oleh Presiden Obama. Pada 4 Desember 2012, Senat memilih untuk menentang memberikan saran dan persetujuan untuk ratifikasi dari *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dengan diperoleh 61 suara mendukung dan 38

⁹⁹ Luisa Blanchfield *Loc.cit*

menentang.¹⁰⁰ Ada 61 suara senat yang mendukung terdiri dari 55 suara dari Partai Demokrat dan 6 suara dari Partai Republik. Kemudian 38 suara yang menentang berasal dari Partai Republik. Walaupun suara yang diperoleh cukup banyak namun suara yang mendukung untuk diratifikasinya Konvensi PBB ini belum mencapai 2/3 dari anggota senat yang hadir untuk menyetujui ratifikasi.¹⁰¹

Indikator inilah yang mempengaruhi adanya perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada Tahun 2007-2012 dimana terdapat perbedaan dari 2 struktur birokrasi yang didominasi oleh kepentingan yang berbeda di 2 masa jabatan yang berbeda.

5.1.4 Partai Politik

Amerika Serikat menggunakan sistem kepartaian dwipartai. Hal ini memungkinkan hanya ada dua partai di Amerika Serikat yaitu, Partai Republik dan Demokrat. Di sini terdapat perbedaan asal partai antara Presiden Bush yang memimpin Amerika Serikat pada awal 2001 hingga awal 2009 berasal dari Partai Republik sedangkan Presiden Obama yang memimpin Amerika Serikat mulai awal 2009 hingga awal 2017 berasal dari Partai Demokrat¹⁰². Meskipun ada perbedaan partai namun yang duduk di kursi senat telah dibagi tiap wilayah dan tiap partai sehingga tiap

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Loc.cit.* Luisa Blanchfield hlm 8

¹⁰² Presidents diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/>

partai memiliki suara dalam kursi pemerintahan. Adanya konvensi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) ini menimbulkan masalah tersendiri di dalam partai-partai tersebut. Jika konvensi ini disahkan, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas akan menjadi hukum tertinggi di bawah Klausul Supermasi Konstitusi Amerika Serikat. Ketakutan inilah yang mendesak para senator terutama dari partai republik untuk menolak meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) ini.¹⁰³ Indikator inilah yang mempengaruhi adanya perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada Tahun 2007-2012 dimana terdapat perbedaan dari 2 struktur partai politik besar yang didominasi oleh kepentingan yang berbeda di 2 masa jabatan yang berbeda.

5.1.5 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memainkan peran yang cukup penting dalam pembuatan kebijakan. Namun ternyata ada beberapa pertentangan dari masyarakat Amerika Serikat sebagai contohnya ada *Advocates for homeschooling since 1983*. Kelompok ini memberikan ancaman kepada pemerintah Amerika Serikat jika sampai meratifikasi konvensi PBB tersebut. Mereka mengancam akan membatasi kebebasan *homeschool* bahkan membatasi hak-hak orang yang memilih home school untuk anak-

¹⁰³ *Loc.cit*, Luisa Blanchfield hlm 8

anaknyanya. Selain HSLD, koalisi besar lainnya dari seluruh spektrum politik telah bergabung untuk menentang Konvensi PBB antara lain *Concerned Women for America*, *C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute)*, *RedState.com*, *Eagle Forum*, *Heritage Action for America*, *Family Research Council Action*, *Christian Coalition of America*, *Able Americans*, *912 Super Seniors*, *Patriot Voices*.¹⁰⁴

Dalam rentang tahun 2007 hingga tahun 2012 tidak terjadi perubahan kelompok kepentingan yang signifikan yang dapat memicu adanya perubahan dalam Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada Tahun 2007-2012.

5.1.6 Militer

Militer Amerika Serikat merupakan faktor internal yang cukup mempengaruhi pemerintahan Amerika Serikat. Faktor ini dipengaruhi oleh adanya ketakutan Amerika Serikat dalam meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* akan menjadi penghalang besar dalam kedaulatan Amerika Serikat serta *American Disabilities Act (ADA)* adalah contoh yang kuat dari komitmen Amerika Serikat untuk menangani masalah perlindungan disabilitas.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Reject the UNCRPD. Diakses melalui <http://hslsda.org/landingpages/crpd/analysisandfaq.aspx>.

¹⁰⁵ *Loc.cit white house*.

Dalam rentang tahun 2007 hingga tahun 2012 tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam faktor militer yang dapat memicu adanya perubahan dalam Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada Tahun 2007-2012

5.2 Eksternal Change

Perubahan eksternal merupakan konsep yang ada di dalam kebijakan luar negeri James N. Rosenau. Perubahan lingkungan eksternal menggambarkan tentang perubahan (lingkungan internasional) yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Upaya Amerika Serikat ini sebagai bentuk dari prioritas politik luar negeri terhadap Kawasan Asia-Pasifik. Fokus Amerika Serikat dari strategi ini untuk penguatan aliansi, memperkuat kerjasama ekonomi, serta jaminan keamanan. Pada pemerintahan Presiden Bush, Amerika Serikat telah memperkuat aliansi di Kawasan Asia dan diperkuat lagi oleh pemerintahan Presiden Obama dengan menempatkan pasukan dan peralatan militer ke Australia dan Singapura.¹⁰⁶

Pada masa pemerintahan Presiden Obama, hal yang paling terlihat ialah penempatan pasukan ke Australia dan Singapura yang menjadi negara aliansinya.

Pivot to Asia atau yang secara resmi disebut sebagai strategi *rebalancing* yang bersifat luas, tidak terbatas pada elemen-elemen pertahanan militer namun juga pada ekonomi, sosial, politik, serta diplomasi, yang diyakini oleh beberapa pihak

¹⁰⁶ Congressional Research Service. t.thn. Pivot to the Pacific? The Obama Administration's 'Rabalancing' Toward Asia. CRS Report for Congress, March 28, 2012.

dapat menimbulkan resiko terhadap hubungan di negara-negara Asia-Pasifik, terutama yang dapat memunculkan persepsi ancaman dari negara lain.¹⁰⁷

Isu-isu eksternal ini tidak menyangkut ke negara lain, dan isu-isu yang dibahas masih sama serta tidak membahas mengenai disabilitas, dan Amerika Serikat tidak keluar dari aliansi awal. Hal-hal itu yang menyebabkan indikator ini tidak mempengaruhi dalam Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada Tahun 2007-2012.

5.3 Leader

Dalam pembuatan kebijakan di Amerika Serikat, Leader adalah salah satu penentunya. Di sini yang dimaksud dengan leader adalah presiden yang merupakan pemimpin dari suatu negara demokrasi. Presiden sendiri dipilih oleh rakyat ataupun oleh perwakilan rakyat. Di Amerika Serikat sendiri presiden dipilih oleh *electoral college* yang melakukan pemilihan umum untuk presiden 4 tahun sekali dimana George W. Bush yang berasal dari partai Republik terpilih menjadi presiden pada 20 Januari 2001 dan 20 Januari 2009 kemudian pada Januari 2009 dan Januari 2017 Barack Obama dari Partai Republik yang terpilih menjadi presiden.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ibid. The White House

¹⁰⁸ What Do Parties Stand For? Diakses dari <https://www.scholastic.com/browse/article.jsp?id=4706>

Disini melihat adanya 2 presiden yang berasal dari partai yang berbeda memungkinkan perbedaan dalam pengambilan keputusan seperti halnya saat menandatangani Konvesi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Di sini Presiden George W. Bush yang awalnya pada tahun 2007 tidak menandatangani konvensi ini karena menganggap *American Disabilities Act* (ADA) yang merupakan undang-undang Amerika Serikat tentang disabilitas lebih cocok diterapkan untuk Amerika Serikat. Hal ini juga terjadi karena Presiden Bush berasal dari partai republik dimana partai ini cenderung bersikap lebih konservatif dalam masalah-masalah sosial. Partai ini percaya jika pemerintah federal harusnya tidak memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁹

Kebanyakan Republikan menyukai pajak yang lebih rendah serta sedikit pengeluaran yang berhubungan dengan program-program sosial bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Presiden Obama yang justru di tahun awal masa jabatannya langsung menandatangani konvensi tersebut. Sesuai janji Presiden Obama sebelum terpilih menjadi presiden yaitu akan lebih fokus pada isu-isu sosial. Hal ini juga karena Presiden Obama yang notabene berasal dari Partai Demokrat yang mana lebih condong pada isu-isu imigran, buruh, wanita, dan minoritas. Partai demokrat cenderung mengambil sikap yang lebih liberal tentang isu-isu penting. Hal ini karena Partai Demokrat percaya bahwa pemerintah federal harus mengambil peran yang lebih aktif dalam

¹⁰⁹ ibid

menyikapi tentang kehidupan masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.¹¹⁰

Di dalam tenggang waktu tahun 2007-2012 terjadi perubahan presiden yang menyebabkan adanya penolakan penandatanganan konvensi oleh Presiden Bush dan adanya penandatanganan konvensi internasional oleh Presiden Obama pada tahun 2009.



¹¹⁰ ibid



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, penulis menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Perubahan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada Tahun 2007-2012. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri tersebut diantaranya yaitu perubahan ekonomi, birokrat, partai politik, serta *leader*. Faktor pertama yaitu perubahan ekonomi, penulis menemukan adanya perubahan ekonomi yang menyebabkan Amerika Serikat masih fokus untuk perbaikan ekonomi dari pada harus menandatangani konvensi internasional.

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh pada sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah adanya perubahan birokrat. Dimana terjadi perubahan struktur dalam birokrasi antara tahun 2007 dan tahun 2009.

Faktor selanjutnya adalah perubahan partai politik dimana tahun 2007 Amerika Serikat didominasi oleh Partai Republik sedangkan tahun 2009 didominasi oleh partai democrat yang cenderung konsen pada isu-isu social.

Berikutnya, faktor yang juga memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah *leader* dimana terdapat perubahan *leader* yang awalnya dipimpin oleh Presiden Bush kemudian pada tahun 2009 Presiden Obama yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

6.2 Saran

Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat topik tentang *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD), *American Disabilities Act* (ADA), ataupun tentang isu disabilitas bisa melihat dari proses ratifikasi dengan menggunakan konsep ratifikasi atau dari adopsi hukum internasional.

Isu tentang disabilitas masih menjadi isu minor dalam kajian hubungan internasional sehingga masih banyak sisi yang dapat digali serta dibahas oleh mahasiswa hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu bakar Eby Hara, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme (Bandung: Penerbit NUANSA, 2011) hlm 90

M.B Milles dan Hubberma n, 1984, *Qualitative Data Analyze*. London : Sage Publication, hal. 117-118.

Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16

M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia , cetak 5, hal. 2

Pengertian Analisis Data, Tujuan, dan Tekniknya, diakses dari

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-analisis-data-tujuan-dan.html>

Suharsimi Arikunto, "Metodelogi Penelitian" (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

Jurnal :

Congressional Research Service. t.thn. Pivot to the Pacific? The Obama

Administration's 'Rabalancing" Toward Asia. CRS Report for Congress, March 28, 2012.

HSLD. *The U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Danger*

to Homeschool Families: 15 Specific Problems. Diakses melalui

<http://hsllda.org/docs/news/2014/201407180.asp>

James N. Rosenau. *Foreign Policy as Adaptive Bwhavior*. New York.

Comparative Politics, Vol. 2, No. 3 (Apr., 1970)

JT Sun, *The Reasons of America Refusing Kyoto Protocol*, Thesis, International
Relation

Luisa Blanchfield. *The United Nation Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: Issues in the U.S Ratification Debate*. January 21, 2015. diakses
melalui <https://fas.org/sgp/crs/misc/R42749.pdf>

Trine Gram Nielsen, 2010, *The United States and Climate Change*, Master Thesis
International Market Communication & PR, Department of Language and
Business Communication, Aarhus School of Business, Aarhus University,
Desember 2010

Website :

2007 Financial Crisis Explanation, Causes, and Timeline diakses pada

<https://www.thebalance.com/2007-financial-crisis-overview-3306138>

ADA Passed House July 26: ADA Signed diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ada-passed-house-july-26-ada-signed>

ADA Revised, Introduced: 101th Congress ADA Passed Senate diakses dari
<https://adata.org/ada-timeline/ada-revised-introduced-101th-congress-ada-passed-senate>

Adara History diakses dari <https://www.adara.org/history.html>

American Council of the Blind diakses dari <https://www.acb.org/affiliates>

About EARN diakses dari <https://askearn.org/about/>

Americans with Disabilities Act diakses dari

<https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights->

[ada/americans-disabilities-act](https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/americans-disabilities-act)

American and Ratification of the CRPD. *Avaliable at:* <http://www.disabled->

[world.com/editorials/crpd-ratification.php](http://www.disabled-world.com/editorials/crpd-ratification.php)

Branches of the U.S. Government Diakses melalui <https://www.usa.gov/branches->

[of-government](https://www.usa.gov/branches-of-government)

Brief History of Disability and Web Accessibility in the United States Diakses

dari <https://www.ebsco.com/blog/article/brief-history-of-disability-and->

[web-accessibility-in-the-united-states](https://www.ebsco.com/blog/article/brief-history-of-disability-and-web-accessibility-in-the-united-states)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Avaliable at:*

<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>

Convention Rejected by U.S Senate. *Avaliable at:*

<http://www.civilrights.org/monitor/march-2013/disability-rights->

[convention.html?referrer=https://www.google.co.id/](http://www.civilrights.org/monitor/march-2013/disability-rights-convention.html?referrer=https://www.google.co.id/)

Department of Economic and Social Affairs Disability diakses dari

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/history-of->

[united-nations-and-persons-with-disabilities-the-first-millennium-](https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-first-millennium-)

[decade.html](https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-first-millennium-decade.html)

Disability History: The Disability Rights Movement diakses dari <https://www.nps.gov/articles/disabilityhistoryrightsmovement.htm>

History Of The Ada Diakses dari <https://www.adainfo.org/content/history-ada>

HSLD. *The U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Danger to Homeschool Families: 15 Specific Problems.* Diakses melalui <http://hsllda.org/docs/news/2014/201407180.asp>

Information and Technical Assistance on the Americans with Disabilities Act Diakses dari https://www.ada.gov/ada_intro.htm

International Monetary Fund diakses dari <https://www.imf.org/en/Countries/USA>

NCD: Toward Independence diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ncd-toward-independence>

NCD: On the Threshold of Independence Congressional Task Force ADA Introduced: 100th Congress diakses dari <https://adata.org/ada-timeline/ncd-threshold-independence-congressional-task-force-ada-introduced-100th-congress>

Presidents diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/>

Reis, J.Arthur. 24 Januari 2014. China's Dual Response to the US 'Pivot'. Asia Times. Diakses melalui <http://www.atimes.com/atimes/China/CHIN-01-240114.html>

Reject the UNCRPD. Diakses melalui

<http://hslda.org/landingpages/crpd/analysisandfaq.aspx>.

Share Amerika. Perjuangan 150 Warga Amerika Mengambil Alih Gedung Pemerintahan dan Mengubah UU Disabilitas. 2017. Available at

<https://share.america.gov/id/perjuangan-150-warga-amerika-mengambil-alih-gedung-pemerintahan-dan-mengubah-uu-disabilitas/>

Supreme Court: Olmstead Supreme Court: Sutton Trllogy diakses dari

<https://adata.org/ada-timeline/supreme-court-olmstead-supreme-court-sutton-trllogy>

Structure of the U.S. Government diakses melalui

<https://www.peteygreene.org/structure-of-the-us-government>

The White House -Office of the Press Secretary. 17 November 2011. Remarks By

President Obama to the Australian Parliament diakses melalui

The Americans With Disabilities Act of 1990 Diakses pada

<https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/1990s/ada.html>

Timeline of the Americans with Disabilities Act diakses dari [https://adata.org/ada-](https://adata.org/ada-timeline)

[timeline](https://adata.org/ada-timeline)

United Nations Treaty Collection. Available at:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en



United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Available at

<https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>

United Nations Treaty Collection Available at

https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page_1_en.xml

United States Ratification of International Human Rights Treaties. *Available at:*

<https://www.hrw.org/news/2009/07/24/united-states-ratification-international-human-rights-treaties>

What Do Parties Stand For? Available at

<https://www.scholastic.com/browse/article.jsp?id=4706>

What is the difference between signing, ratification and accession of UN treaties?

Available at <http://ask.un.org/faq/14594>

What the U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities Conceals. Available

at <http://townhall.com/columnists/ricksantorum/2014/04/07/what-the-un-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-conceals-n1818947>